TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMINANGAN MENURUT ADAT *BEGAREH* DI DESA UJUNG PULAU KECAMATAN TANJUNG SAKTI PUMU KABUPATEN LAHAT SUMATERA SELATAN

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal-Syakshiyyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indoensia untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

M. HABIBUR RAHMAN

14421041

PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYAH
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
YOGYAKARTA
2018

Yogyakarta, 20 Juli 2018

NOTA DINAS

Hal : **Skripsi**

Kepada : Yth. **Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 509/Dek/60/DAS/FIAI/II/2018 tanggal 13 februari 2018 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama : M. Habibur Rahman

Nomor Pokok/NIMKO : 14421041

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Program Studi : Ahwal Al-Syakhsiyyah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peminangan Menurut Adat *Begareh* di Desa Ujung Pulau, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan.

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara d atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasyahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Dosen Pembimbing

Drs. H. Syarif Zubaidah M.Ag.

ii

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
Gd. K.H.A. Wahid Hasyim Kampus Terpadu UII, Jl. Kaliurang KM. 14,5 Yogyakarta
Telp. (0274) 898462, Fax. 898463, E-Mail:fiai@uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah yang dilaksanakan pada:

Hari	:	Rabu
Tanggal	:	15 Agustus 2018
Judul Skripsi	:	Tinjauan Hukum Islam terhadap Peminangan Menurut Adat Begareh di Desa Ujung Pulau Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Lahat Sumatera Selatan
Disusun oleh	:	M. HABIBUR RAHMAN
Nomor Mahasiswa	:	14421041

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua	: Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS	(.....)
Penguji I	: Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum	(.....)
Penguji II	: Dr. H. Muslich Ks, M.Ag	(.....)
Pembimbing	: Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag	(.....)

Yogyakarta, 23 Agustus 2018
Dekan,

Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya Ilmiah sederhana ini saya persembahkan untuk kedua orang tuaku tercinta dan tersayang yang telah senatiasa mendo'akan dan memberikan dukungan baik moril maupun materil.

Karya sederhana ini saya persembahkan kepada saudara kandungku yang telah memberikan dukungan dan do'a.

Karya sederhana ini saya persembahkan kepada seluruh keluarga dan masyarakat di kampungku yang telah ikut serta membantu dan menkontribusi dalam penyelesai tugas ini.

Kupersembahkan juga kepada kampus tercinta, Universitas Islam Indonesia tempat da diriku menuntut ilmu, dan da diri ini berusaha menjadi pribadi dewasa dan bijaksana

MOTTO

عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، قَالَ : خَطَبْتُ امْرَأَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا ؟ " قُلْتُ : لَا ، قَالَ : " فَانْظُرْ إِلَيْهَا ، فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا

Artinya: "Dari Mughīrah bin Syu'bah, ia pernah meminang seorang perempuan, Rasūlullāh SAW Bertanya kepadanya: Sudahkah kamu lihat dia? ia menjawab: belum. Bersabda Nabi: Lihatlah dia dahulu agar nantinya kamu bisa hidup bersama lebih langgeng".[1]

[11]Abī 'Abdurraḥmān Aḥmad Ibn Syu'aib ibn 'Alī asy-Syuhair an-Nasāi, *Sunan an-Nasāi*, "15 bāb Ibāiḥatunnazari qabla at-tazwīj", (Riyādh: Maktabah al-ma'ārif, 1428 H/2007 M), hal. 501, No. 3235

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : M. Habibur Rahman

NIM : 14421041

Program Studi : Ahwal Asy-Syakhshiyah

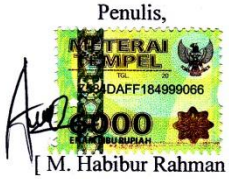
Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peminangan Menurut Adat *Begareh* di Desa Ujung Pulau, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu, Kabupaten Lahat, Sumatera selatan.

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Penulis,



[M. Habibur Rahman]

vi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama Mahasiswa : M. Habibur Rahman

Nomor Mahasiswa :14421041

Judul Skripsi :Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peminangan Menurut Adat *Begareh* di Desa Ujung Pulau, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan

menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasyah skripsi pada Program Studi Ahwal Asy-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 20 Juli 2018

Drs. H. Syarif Zubaidah M.Ag.

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMINANGAN MENURUT ADAT *BEGAREH* DI DESA UJUNG PULAU KECAMATAN TANJUNG SAKTI PUMU KABUPATEN LAHAT SUMATERA SELATAN

M. HABIBUR RAHMAN

Begareh merupakan suatu kegiatan yang dilakukan masyarakan Desa Ujung Pulau yang melibatkan bujang dan gadis secara turun menurun dari nenek moyang dalam mencari pasangan atau jodoh dengan diawali bujang berkunjung ke rumah gadis dengan tujuan bersilaturahmi dan saling mengenal satu sama lain dalam menjalin persahabatan serta apabila ada kecocokan kemungkinan dapat menjadi jodoh. Namun seiring perkembangan adat begareh sudah dipengaruhi dengan budaya luar dan tiknologi sehingga mudi-mudi yang mengikuti sudah tidak terkontrol keadaan yang menyebabkan terjadinya kebebasan dalam pergaulan muda-mudi. Tujuan dilakukannya penelitian adalah (1) untuk mengetahui pelaksanaan adat *begareh* dan (2) Untuk Mengetahui sejauah manakah tinjauan hukum Islam terhadap adat *begareh* di Ujung Pulau, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu, kabupaten Lahat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*fieldresearch*) dengan metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, pencatatan dan dokumentasi di Desa Ujung Pulau, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu, Kabupaten Lahat dan setelah itu dilakukanlah kajian pustaka yang merupakan rujukan untuk menganalisis hasil penelitian. Pendekatan yang digunakan pendekataan normatif yaitu mendekati permasalahan dengan menilai realita peminangan menurut Adat *Begareh* dengan mengunakan tolak ukur Hukum Islam, baik itu bersumber dari dalil-dalil al-Qurān, al-ḥadīs, maupun ushul fiqh, seperti norma yang berlaku dalam masyarakat. Dari hasil penelitian ini membuat kesimpulan bahwa, pelaksanaan *begareh* dahulu muda-mudi masih memperhatikan peraturan-peraturan dan dahulu selama berlangsung kegiatan begareh selalu diawasi. Sedangkan sekarang sudah tidak diawasi Sehingga memungkinkan terjadinya pelanggaran norma-norma dalam Islam. Peminangan menurut adat *begareh* di masa lampau masih sesuai dengan ketentuan hukum Islam, karena masih diawasi. Sedangkan sekarang sudah tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam karena sudah tidak diawasi seperti dahulu sehingga memungkinkan terjadinya pelanggaran norma dalam hukum syari'at.

Kata kunci : *Peminang menurut Adat, Begareh, Hukum Islam*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

إِنَّ الـحَمْدَ لِلّٰهِ نَـحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَن لاَّ إِلَهَ إِلاَّ الله وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُـحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُه

Bersyurkur kepada Allah SWT, atas limpahan nikmat dan hidayahnya dan terkadang seorang manusia yang tidak luput dari kesalahan dan perbuatan maksiat. Maka sejatinya seorang muslim yang baik ialah yang senantiasa memfaatkan nikmat yang diberikan untuk selalu mengerjakan ketaatan kepada-Nya. Salawat serta salam penulis sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya hingga akhir nanti. Dan semoga kita termasuk golongan yang mengikuti ajaran beliau dengan selalu melakukan yang terbaik. Dari proses yang cukup panjang, dan tentunya membutuhkan keseriusan dan bimbingan, alhamdulillāh, akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar. Tentunya terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini.Sehingga benarlah sabda Rasulullāh bahwa setiap keturunan adam pasti memiliki kesalahan, seorang manusia hanya bisa berusaha dan berdo`a, penentu terakhirnya hanyalah Sang Khāliq. Atas segala hal yang telah diberikan, penyusun ingin mengucapkan permintaan maaf dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia Periode 2018/2022, Fathul Wahid, S.T., M. Sc., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam, Dr. H. Tamyiz Mukharrom, M. A.
3. Kepala Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah Prof. Dr. H. Amir Mu'alim, MIS.
4. Dosen pembimbing skripsi Drs. H. Syarif Zubaidah M.Ag., yang dengan tulus dan sabar dalam memberikan pengarahan dalam penulisan skripsi ini. Penyusun berdo'a agar apa yang telah diberikan dapat bermanfaat dan menjadi amal shaleh di akhirat nanti.

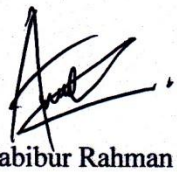
5. Dosen pembimbing akademik, Dr. Drs.Dadan Mustaqiem SH, M. Hum., yang juga selalu memberikan nasihat-nasihatnya, mudah-mudahan ini menjadi bekal dan berguna di dalam kehidupan bermasyarakat.
6. Seluruh Dosen di Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, mohon ridha dan do'anya agar apa yang telah diperoleh dapat bermanfaat.
7. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak terbaik Amsah dan Ibuku tercinta Midaya yang selalu memberikan dukungan, do'a, bekerja siang dan malam dan segalanya, yang tidak perlu di sebutkan disini semua kebaikan kalian, mudah-mudahan kita kelak mendapatkan tempat terindah di surga-Nya. Aamiin.
8. Untuk kakak-kakakku tercinta yang selalu memberikan dukungan dan do'anya, Devi, Yeta dan Herdi.
9. Kepada Ustadz-ustadz Pondok Al-Madinah Nusantara yang telah memberikan pencerahan dan ilmu kepadaku Serta teman-teman yang tidak bisa disebut satu-satu yang telah menemani dalam proses menyelasaikan tugas akhir ini.
10. Teman-teman yang sudah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa disebut satu-satu tapi aku sebut didalam doa. Semoga Allah membalas semua kebaikan kalian.
11. Teman-teman seperjuangan KKN Unit 238, Hanggara, Ikhwan, Dafi, Sarah, Rahmi, Marlina dan Citra. Semoga apa yang kalian cita-citakan tercapai dan semakin tambahnya usia, maka semakin dekat ya ketaatan kita kepada Allāh SWT.
12. Teman-teman satu perjuangan Teddy, Aziz, Irfan terimakasih sudah menjadi sahabatku selama kuliah.
13. Keluarga besar Fakultas Ilmu Agama Islam, dosen, staf, pegawai, terimakasih atas bantuan dan kerjasamanya.Dan tentunya yang tidak terlupakan ialah teman-teman angkatan 14, maafkan diriku yang selalu asik dengan kegiatan pribadi. Namun, kalian tidak persoalkan itu, persahabatan akan terus terjalin, mudah-mudahan tercapai apa yang kalian impikan.

Tiada kata yang lebih bisa mewakili selain ucapan terimakasih kepada seluruh nama-nama di atas, bahkan mungkin ada nama yang belum

tercantumkan. Penyusun merasa belum mampu membalas kebaikan tersebut. Hanya do'a yang dapat teriring, mudah-mudahan Allāh memberikan berlipat pahala dan kita semua dapat istiqomah melaksanakan kewajiban-Nya. Dalam penulisan skripsi ini, jauh dari kata sempurna, maka dari itu penyusun membutuhkan masukan, saran, dan kritik yang sifatnya membangun.Akhir kata, penyusun berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang ingin menambah khazanah ilmu pengetahuan, dan semoga karya yang sederhana ini dapat bernilai pahala di sisi-Nya.

Yogyakarta, 20 Juli 2018 M

Penyusun,



M. Habibur Rahman

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel. 02: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يْ...َ	Fathahdan ya	Ai	a dan u
وْ...َ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- حَوْلَ haula
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...َ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...ُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- قِيْلَ qīla
- رَمَى ramā
- يَقُوْلُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutahhidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الأَطْفَالِ raudah al-atfãl/raudahtul atfãl
- الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-Madīnahal-Munawwarah/al-Madīnatul Munawwarah
- طَلْحَةْ Talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala

- البِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang..

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلاَلُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khużu
- شَيئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena adahuruf atau harkat yang dihilangkan,maka penulisan kata tersebut dirangkaikan jugadengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
 Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruftersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat.Bilamana nama diri itu d'Iddahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetaphuruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ — Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ — Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memanglengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ — Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الأُمُوْرُ جَمِيْعًا — Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi iniperlu disertai dengan pedoman tajwid

DAFTAR ISI

NOTA DINAS.....Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN.....Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSEMBAHAN **iv**
MOTTO **v**
HALAMAN PERNYATAAN.....Error! Bookmark not defined.
REKOMENDASI PEMBIMBING.....Error! Bookmark not defined.
ABSTRAKS **vii**
KATA PENGANTAR **ix**
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN **xii**
DAFTAR ISI **xx**
BAB I: PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 5
D. Manfaat Penelitian 5
E. Telaah Pustaka 6
F. Kerangka Teori 8
G. Metode Penelitian 11
H. Sistematika Penulisan Skripsi 14
BAB II KONSEP KHITBAH DALAM HUKUM ISLAM 16
A. Pengertian Khitbah 16
B. Dasar Hukum Khitbah 18
C. Syarat-Syarat Khitbah 21
D. Etika Khitbah dalam Hukum Islam 25
BAB III ADAT *BEGAREH* DI DESA UJUNG PULAU KECAMATAN TANJUNG SAKTI PUMU KABUPATEN LAHAT 31
A. Sejarah, Letak geografis, Kondisi Demografi, Sosial dan ekonomi 31
B. Pengertian Adat *Begareh* 41
C. Sejarah Adat *Begareh* di Desa Ujung Pulau 41
D. Tata Cara *Begareh* Mencari Jodoh 42
E. Faktor yang Melatar Belakangi Adat *Begareh* Ujung Pulau 45
F. Dampak Adat *Begareh* 46

BAB IV PEMINANGAN MENURUT ADAT *BEGAREH* DI DESA UJUNG PULAU KECAMATAN TANJUNG SAKTI PUMU LAHAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM 48
A. Pelaksanaan Adat *Begareh* di Desa Ujung Pulau 48
B. Adat *Begareh* di Desa Ujung Pulau Perspektif Hukum Islam 57
BAB V: **KESIMPULAN DAN SARAN** 69
A. Kesimpulan 69
B. Saran 70
DAFTAR PUSTAKA 71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam peminangan sangat dianjurkan.[2] Begitu pula dalam memilih calon pasangan hidup merupakan suatu hal sangatlah penting, baik pihak pria maupun dari pihak wanita. Seorang akan mendapatkan pilihan pasangan hidup yang terbaik kalau didasarkan pada proses penelitian yang mendalam dari kedua belah pihak untuk mengetahui kepribadian bakal calon pasangan hidup mengenai keseharian, tingkah laku, kehidupan religi seseorang yang akan dipilih begitu pula dengan keadaan yang dapat menjadi anjuran memilih pasangan yakni sehat secara jasmani dan juga rohani.[3] Karenanya penting untuk mempertimbangkan dan menentukan dalam memilih pasangan yang sejati dalam membentuk rumah tangga bukanlah waktu yang singkat, akan tetapi untuk seumur hidup. Hal itulah untuk dapat mencapai suatu perkawinan yang diharapkan oleh Islam.

Berkaitan dengan hal diatas, terdapat suatu adat Desa Ujung Pulau yang berada di daerah perbatasan Provinsi Sumatera Selatan dengan Bengkulu salah satu adat yaitu dengan saling mengenal dan mencari pasangan hidup antara bujang dan gadis. Masyarakat Desa Ujung Pulau menyebut adat tersebut dengan Istilah *begareh* sebagai ajang kenalan dan mencari jodoh. *Begareh* adalah peristiwa bujang berkunjung ke rumah seorang si gadis, untuk berkenalan dan berbincang-bincang serta saling mengetahui kemungkinan dapat menjadi Jodoh. Seorang bujang yang bermaksud mencari calon istri, lazimnya ditemani beberapa rekannya, pergi mengunjungi seorang gadis di rumahnya. Seorang gadis yang

[2]Muhammad Abu-Zahrah, *Al-Aḥwal asy-Syakhsiyyah*, (Bairūt: Dār al-Fikr al ‘Arabi 1998), II :

[3]Husein Muhammad Yusuf, *Memilih Jodoh dan Tata Cara Meminang dalam Islam*, alli bahasa Salim basyarahil, cet-ke 17, (Jakarta: Gema Insani, 1999), hal. 37

menerima kunjungan bujang-bujang itu di rumahnya didampingi dan diawasi ibusi gadis atau perempuan dewasa kerabat dekat, biasanya bibinya.[4]

Dalam hal lain adat *Begareh juga* mengatur tata cara jika seorang bujang yang hendak *begareh*di rumah seorang gadis. Misalnya, dalam berkunjung seorang bujang tidak boleh melalui pintu belakang rumah seorang gadis. Ia dan teman-temannya harus melalui pintu depan. Ia harus permisi kepada tuan rumah, menyampaikan salam, dan menyatakan maksud kedatangannya, yaitu hendak *begareh* dengan anak gadis tuan rumah yang dikunjungi pada pukul 20.00 sampai dengan pukul 22.00 WIB. Jika mendapat kunjungan bujang, seorang gadis wajib menemui tamunya.[5]

Namun seiring perkembangan zaman adat *begareh* mengalami pergeseran yang tentu tata cara begareh zaman dahulu dengan sekarang. *Begareh* zaman dahulu tentulah sangat memperhatikan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat baik itu norma agama, norma sosial, sopan santun dan tata krama. Tetapi dengan masuk budaya barat dan timur di Indonesia sehingga terjadinya pengaruh terhadap adat begareh dalam mencari jodoh yang berada di Desa Ujung Pulau yang menyebabkan pergaulan antara muda-mudi sekarang sudah tidak kontrol lagi suatu keadaan muda-mudi dalam mencari pasangan di era sekarang ini yang tentu lebih terbuka dan bebas hal lain ini difaktor kurangnya pengawasan, pengontrolan orang tua terhadap masyarakat mengikuti *begareh.*

Menurut Mady bahwa ada ini sudah ada sejak dulu. Tetapi pola Adat *Begareh* masa lalu dengan masa sekarang sudah berbeda. *Begareh* dibagi dua periode yaitu pertama dimulai dari tahun 1900-1970, kedua dari tahun 1970 sampai sekarang.[6] Hal ini menampakan bahwa adanya pergeseran adat begareh dizaman dahulu dengan begareh zaman sekarang yang telah di pengaruhi kemajuan zaman baik dibidang tiknologi, pendidika dan terbawah juga muda-

[4]https://media.neliti.com/media/publications/132455-ID-tata-cara-budaya-perkawinan-suku-pasmah.pdf dakses 15 Juli 2018

[5]http://repository.unib.ac.id/11492/1/MAKALAH%20SIMPOSIUM%20XVI%20Sarwit.pdf di asks pada 15 Februari 2018

[6]http://www.pagaralampos.com/2017/08/14/Begareh-bertemu-gadis-bujang-lantunkan-pantun. Di aksespada 15 februari 2018.

mudi dengan mengikuti gaya perkotaan sehingga dalam pergaulan muda-mudi atau tradisi begareh ini sudah jauh berbeda dengan zaman sebelumnya.

Dalam Islam, mengenal calon pasangan hidup sangat dianjurkan demi keberlangsungan hidup rumah tangga yang harmonis dan tentunya tidak penyesalan di kemudian hari. Proses ini dalam Islam terdapat pada *Khitbah* yang di dalamnya terdapat syarat *mustahsinah*[7].

Peminangan dalam fiqh sering disebut *khitbah* yang artinya permintaan atau pernyataan dari seseorang laki-laki kepada seorang prempuan untuk mengawininya baik dilakukan sendiri maupun dengan perantara atu pihak ketiga, di mana dalam prsosenya ada celah untuk mengenal lebih dalam di antara keduanya. Hal ini tentunya dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Islam[8].

Berhubugan masalah khitbah atau peminangan, Allah SWT telah berfirman:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ

Artinya:*"Tidak ada halangannya bagimu menggunakan kata sendiran dalam meminang prempuan"*[9]

Berdasarkan ayat diatas dapat diketahui bahwa apabila seorang laki-laki sudah mempunyai kehendak untuk menikah, maka ia diperbolehkan untuk melamar wanita yang disenangi. Kemudian apabila ingin mengetahui calon istri ia diperbolehkan untuk melihatnya dengan catatan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam.

Dalam menentukan kelanggengan pernikahan perlunya memilih dan meneliti calon isteri atau suami. Karena dalam perkara mencari isteri atau suami bukan masalah yang remeh dan dilakukan secara sembarangan. Dalam memilih pasangan hidup seseorang tidak boleh berpikir secara dangkal, dan tidak cukup

Muthasinnah adalah anjuran kepada seorang yang hendak menikah untuk melihat calon pasangan hidup lebih dalam.

[8]Anwar Harjono, *Hukum Islam Keleluasaan dan Keadilannya*, Cet ke-2 (Jakarta: Bulan bintang, 1987), hal. 224-225.

[9]Q.S al-Baqarah (2) :235.

dengan berpikir secara mendalam, namun hendak berpikir secara *mustanir* (Cemerlang)[10]. Berpikir secara mustanir ialah Bagaimana melihat kondisi calon suami dan istri, melihat keluarga, melihat pergaulanya, melihat segi pendidikan, teman-temannya, dan akhlaknya, dilihat segi rupanya, masa lalunya dan sebagainya. Selain itu Islam paling diutamakan ialah agama sebelum dikuti kecantikanya, keturunan, dan hartanya dan sebagainya, kemudian baru dapat untuk mengambil keputusan untuk menikahinya atau tidak, maka itu dapat dikata secara *mustanir* dalam msalah itu.[11] ketika semuanya sudah memenuhi kriteria dalam Islam yang dipertimbangkan dipilih, maka itu adalah yang paling tinggi kualitasnya[12].

Oleh karena itu, Islam memberikan anjuran kepada umatnya dalam memilih jodoh yang dikenal dengan *musāwi* (keseimbangan). Ketika dihubungan dengan nikah, *kafa'ah* diartikan dengan keseimbangan suami dan isteri. segi kedudukan, agama, keturunan, dan kecantikan hanya satu kaulifikasi yang di sepakati oleh para fuqaha' yaitu kemantapan agama. Dalam fiqih *kafa'ah* dari segi kedudukan, agama, keturunan dan semacam yang sangat sulit untuk diwujudkan. prioritas untuk memilih seseorang pasangan yang baik dari segi agama atau dari segi ketaqwaannya.[13]

Meminang dalam syari'ah Islam adalah berarti janji untuk melakukan perkawinan, tetapi dia itu sendiri sebelum dinamakan akad sekalipun untuk mendapatkan persetujuan antara kedua bela pihak. Karena perkawinan itu prinsipnya adalah persetujuan dan pilihan. Dalam pandangan Islam perkawinanitu bukanlah hanya urusan perdata semata,bukan pula sekedar hubungan keluarga dan masalah budaya, tetapi masalah peristiwa agama, oleh karena itu perkawinan itu di lakukan untuk memenuhi Sunnah Nabi dan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Nabi. Disamping itu, perkawinan bukan untuk mendapat ketenangan hidup sesaat, tetapi untuk hidup

[10]Yahya Abdurrahman, *Risalah Khitbah Pandangan Islam dalam Memilih Pasangan dan Meminang*. (Bogor:Al Azhar press, 2013), hal. 83.

[11]*Ibid*. hal. 84.

[12]*Ibid*. hal. 85.

[13]Mustahsinah, adalah anjuran kepada orang yang hendak menikah untuk meneliti calon pasangan hidup lebih dalam.

selamanya. Oleh karena itu, seseorang mesti menentukan pilihan pasangan hidupnya itu secara berhati-hati.

Bertitik tolak dari latar belakang masalah diatas, maka hal ini merupakan masalah yang menarik dan penting untuk diteliti lebih lanjut untuk mengetahui realita dilapangan sehingga penyusun membuat rumusan masalah yang berkaitan dengan penelitian tentang bagaimana pelaksanaan adat *begareh* di Desa Ujung Pulau, kecamatan tanjung sakti Pumu, Kabupaten Lahat dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap adat *Begareh*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan adat *Begareh* di Desa Ujung Pulau Kecamatan Tanjung Sakti Pumu, Kabupaten Lahat?
2. Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap Peminangan Menurut Adat *Begareh* di Desa Ujung Pulau, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu, Kabupaten Lahat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Adat *Begareh* di Desa Ujung Pulau, KecamatanTanjungSakti Pumu, Kabupaten, Lahat, Sumatera Selatan.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap Adat*Begareh* di Desa Ujung Pulau, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu, Kabupaten Lahat

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti, berharap supaya penelitian ini dapat menjadi wawasan, pengalaman dan nilai keritis yang sangat berharga dalam mengkaji hukum Islam terhadap adat ini.
2. Bagi masyarakat, peneliti berharap agar dapat mengembalikan lagi nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam adatmasyarakat khususnya mudi-mudi mengikuti *begareh.*
3. Dari segi ilmu pengetahuan, berharap agar penelitian ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum Islam terhadap Adat-Istiadat

4. Supaya penelitin dapat digunakan sebagai acuan bagi masyarakat umum, khususnya mahasiswa yang sedang menuntut ilmu diperguruna tinggi.
5. Agar penelitian ini dapat memberikan semangat kepada penyusun, masyarakat umum, terlebih lagi mahasiswa di perguruan Tinggi Islam.

E. Telaah Pustaka

Sebelum melakukan penelitian ini, peneliti telah melakukan telaah pustaka guna memperoleh informasi-informasi dari penelitian sebelumnya. Tujuan diadakan telaah pustaka ini yaitu untuk menunjukkan bahwa penelitian yang akan dilakukan berbeda sekaligus memberikan penjelasan keterkaitan dengan penemuan-penemuan sebelumnya. Berikut telaah pustaka yang telah dilakukan:

1. Buku Amir Syarifuddin dengan judul, *Hukum Perkawinan Islam di Indoensia*, dalam buku ini membahas mengenai cara pemilihan jodoh, peminangan, dan juga membahas masalah persiapan perkawinan sehingga dapat dijadikan rujukan terhadap obyek yang ingin diteliti.[14]
2. Buku Abdurrahman Al-Mukaffi, *Pacaran dalam kaca mata Islam*, seorang perempuan boleh memandang laki-laki, asalkan tidak melihat pada aurat laki-laki (selain antara pusar lutut) dan tidak diberangi syahwat atau di khawatirkan menimbulkan fitnah. Demikian juga, laki-laki boleh memandang perempuan, asalkan tidak pada auratnya (hanya memandang pada wajah dan telapak tangan) dan tidak diberangi dengan syahwat atau dikhawatir menimbul fitnah.
3. Penelitian oleh Sarwit Sarwono dengan judul *Wancana dan Praktik Sosial Begadisan Pada Kelompok Etnik Serawai di bengkulu* dalam penelitian Sarwit sarwono membahas penelitian dalam konteks tulisan, manuskrip itu bisa dilihat sebagai reaktualisasi praktik begadisan. Melalui manuskrip ini, penulis teks menyajikan realitas sosial praktik dan

[14]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indoenesia*, (Jakarta : Kencana, 2016), hal.50

konteks begadisan pada tingkat yang lain, pengetahuan tentang praktik begadisan.[15]

4. Penelitian oleh Asrin dengan judul, *Budaya perkawinan suku pasemah di Padang Guci Bengkulu*, Dalam penelitian Asrin hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya perbedaan yang mengakibatkan pergeseran budaya tentang adat istiadat perkawinan suku pasemah atau besemah yaitu perbedaan budaya dan adat istiadat perkawinan tahun sebelum 1980 dan tahun 1980 pada tahun sebelum 1980 banyak proses yang dilalui sebelum melangsungkan akad perkawinan akan tetapi pada tahun 1980 setelah adanya dan masuknya moderenisasi mengakibatkan adanya proses yang seharusnya ada dalam tata cara perkawinan akan tetapi tidak dilakukan.[16]
5. Penelitian oleh Faishal Riza dengan judul *"(Tradis mencari jodoh dalam Perspektif Hukum Islam (studi di Desa Parean girang Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu Jawa Barat*. Faishal membahas tentang yang melatar belakangi dalam sebuah adat mencari jodoh yang sudah menjadi suatu warisan nenek moyang yang dilakukan khusus pada malam hari pada tanggal 7-17 setiap bulan.[17]
6. Penelitian oleh Siti Fatimah yang berjudul *Tinjauan pelaksanakan cari jodoh dalam ajang Golek Garwo (Studi di forum Ta'aruf Indonesia Sewon, Kecamtan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta* hasil yang diperoleh penyusun dalam pelaksanakan cari jodoh dengan penusaAjang golek Gawo ini tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena Ajak goler garwo ini merupakan sebuah lembaga yang membantu orang-orang mempunyai masalah dalam mencari jodoh pasangan. Cari jodoh Dalam Ajang Golek Garwo ini tetap menjaga

[15]http://digilib.unila.ac.id/25715/3/TESIS%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf Di akses pada 20 februari 2018

[16]http://repository.unib.ac.id/11492/1/MAKALAH%20SIMPOSIUM%20XVI%20Sarwit.pdf. Di akses pada 20 Februari 2018

[17]Faishal Riza" *Tradisi Mencari Jodoh dalam Perspektif Hukum Islam (studi di Desa Pareangirang Kecamatan Kandang Haur Kabupaten Indramayu Jawa Barat.* Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. 2009

etika sebagaimana yang harus dilakukan oleh umat muslim, seperti dalam ta'aruf (memilih calon pasangan) maupun dalam langkah lainya menutup aurat sesuai dengan aturan dalam Islam.[18]

7. Penelitian oleh Rifi Hamdani dengan Judul "*Adat Perjodohan dalam Masyrakat Madura Migran di Kecamatan Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta*". permasalahan yang di bahas adalah bagaiamana sebenarnya masyarakat di Desa Sana Laok Kecamatan, Waru Pamekasan, Madura yang mayoritas penduduknya merupakan pemeluk agama Islam yang taat namun dalam perkawinan justru mereka lebih taat kepada hukumyang berlaku[19].

F. Kerangka Teori

Hukum Islam sebagai hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat memiliki ciri khas tersendiri. Ia bercorak responsif, adaftif dan dinamis. Hal ini dapat di lihat dari karya hukum Islam terhadap permasalahan yang muncul, baik bercorak pemikiran maupun temuan-temuan peristiwa yang terjadi dalam masyarakat. Untuk itu, perlu adanya upaya–upaya untuk merespon kepekaan masalah tersebut.[20] Itulah faktor yang menjadi hukumIslam kekal dan sanggup menjawab semua tantangan zaman.[21]

Setiap masyarakat mempunyai sistem sosial yang berbeda antara satu dengan yang lain, maka hukumIslam pun berkembang dengan bentuk- bentuk berbeda pula, perkembangan hukumyang berbeda itu salah satunya ditandai dengan adanya adat. Dalam penyusunan ini membahas permasalahan yang ada dalam skripsi ini dengan menggunakan teori *Sad aż-Żari'ah* sebagai teori, di dalam skripsi

[18]Siti Fatimah,"Tinjauan Hukum Islam Pelaksanakan Cari Jodoh Dalam Ajang Golek Garwo (Studi di Forum Ta'aruf Indonesia Sewon, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta)". Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

[19]Rifi Hamdani, "*Adat Perjodohan dalam Masyrakat Madura Migran di Kecamtan Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta*, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014

[20]Amir Mu'allim dan Yusdani, *Konfigurasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press), hal. ii.

[21]Hasbi Ash-Shiddieqy, *Syariah Menjawab Tantangan Zaman*, (Jakarta: Bulan bintang, 1986). hal.31.

1. Sad aż-Żari'ah

Secara bahasa *Sad aż-Żari'ah* berarti menutup jalan sedang secara istilah *Sad aż-Żari'ah* adalah menutup semua jalan yang menuju kesuatu kemafsadatan.

Menurut Ulama fiqh membagi *Sad aż-Żari'ah* menjadi dua segi: Pertama, Żari'ah di lihat dari segi kualitas kemafsadatan dan kedua, *Żari'ah* dilihat dari segi jenis kemafsadatan. Imam asy-Syaitibi mengemukakan bahwa dari segi kualitas kemafsadatan, *Sad aż-Żari'ah* terbagi empat macam:[22]

a. Perbuatan yang dilakukan itu membawa kepada mafsadatan secara pasti (qat'i).
b. Perbuatan itu boleh dilakukan karena jarang membawa kepada kemafsadatan.
c. Perbuatan yang dilakukan biasanya kemungkinan besar membawa kepada kemafsadatan.
d. Perbuatan itu adalah dasarnya boleh dilakukan karena mengandung kemaslahatan, tetapi kemungkinan juga perbuatan tersebut membawa kepada ke mafsadatan.

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah menyatakan *Sad aż-Żari'ah* dari segi jenis kemafsadatan terbagi menjadi dua:[23]

a. Perbuatan itu membawa kepada suatu *kemafsadatan*
b. Perbuatan itu pada dasarnya dibolehkan, tetapi dijadikan jalan untuk melakukan suatu perbuatan yang haram.

Kedua macam *Żari'ah* ini Ibnu Qayyim al-Jauziyyah di bagi menjadi:

a. *Żari'ah* yang berkemaslahatan pekerjaan itu lebih kuat dari pada *kemafsadatan.*
b. *Żari'ah* yang kemafsadatan lebih besar dari kemaslahatan.

[22]Nasrun Harun, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos 1996), hal. 162.
[23] *Ibid*, hal. 165

Dari kedua bentuk ini ada empat macam menurutnya:

a. *Żari'ah* yang sengaja yang tujukan pada suatu kemafsadatan.
b. Perkerjaan yang dasarnya diperbolehkan, tetapi ditujukan untuk melakuakan kemafsadatan.
c. Perbuatan itu hukumnya diperbolehkan, tetapi ditujukan untuk melakukan suatu kemafsadatan..
d. Suatu pekerjaan yang ada dasarnya boleh, tetapi perbuatan itu adakalanya membawa kesuatu kemafsadatan.

Menurut Wahbah az-Zuhaili, Madzhab malikiyyah dan Hanabilah dalam menilai perbuatan seseorang berpegang kepada tujuan dan akibat dari perbuatannya itu, sedangkan Hanifiyyah berpegang pada bentuk akad dan perbuatannya. Hal ini mengpengaruhi terhadap penerapan terhadap *Sad aż-Żari'ah* bagi kedua madzhab tersebut.[24]

Ulama Zahiryyah tidak menerima *Sad aż-Żari'ah* sebagai salah satu dalil dalam menerapkan hukum syara' penolakan sesuai dengan prinsip yang beramal nash secara harfiyyah dan tidak menerima campur tangan logika dalam masalah hukum.

Peraturan-peraturan yang tetapkan hukumIslam semata-mata ditujukan untuk merealisasikan kemaslahatan dan kesejatraan masyarakat sesuai dengan tujuan yang disyari'atkannya hukum Islam (*Maqasid asy Syari'ah)*[25] Yaitu untuk mendatang kepentingan umat dengan mendatangkan memfaat (li jalb, masalah).[26] Kemaslahatan dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok terpelihara. Kelima unsur pokok itu adalah agama, Jiwa, akal, keturunan dan harta *kemaslahatan* yang terhimpun dalam lima unsur pokok diatas juga maslahah al-khamsah.[27] Berkaitan dengan pembahasan penyusun diatas merupakan suatu adat yang berlaku dalam suatu masyarakat, maka

[24]Wahbah az- Zuḥaili, *al Fiqh al-Islami wa Adilatuh*, (Bairūt Dār al-Fikr,1989) Jilid II

[26]Abdul Wahhāb Khallāf, *Ilmu Uṣŭl*, (Kairo : Dār al-Qalām Kuwaiti, 1978), hal. 198.

[27]Asy-Syaitibi, al-Muwâfakât*, Fi Uṣŭl asy Syariah*, (Bairūt Dār kutub al-Islamiyyah t.t0), hal. 2.

teori yang tepat untuk membolehkan permasalahan yang ada di dalamnya. Sedang teori *Sad aż-Żari'ah* digunakan untuk membeda kenyataan dalam pelaksanaan dalam adat *Begareh* di Desa Ujung Pulau Kecamatan Tanjung Sakti, Kabupaten Lahat tersebut berdampak kepada satu maslahatan atau kemafsadatannya lebih besar, di sini penyusun mengunakan teori *Sad aż-Żari'ah* Ibnu Qayyim untuk menganilis pokok masalah kedua.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini mengunakan metode penelitian lapangan yang bersifat kualitatif yaitu metode penelitian yang merupakan usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, supaya karya llmiah dari suatu penelitian dapat mencapai yang diharapkan dan lebih tearah dengan menggunakan metode ilmiah ini.[28]

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang penyusun gunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan *(Field research*) yaitu dari peneliti langsung terjun langsung kelapangan untuk mengetahui keadaan sebenarnya suatu objek penelitian, guna untuk memperoleh informasi yang berupa data yang berkaitan dengan adat begarehyang dilakukanoleh masyarakat Desa Ujung Pulau, Kecamatan Tanjung sakti, Kabupaten Lahat, Sumatera selatan.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun mengunakan pendekatan normatif. yaitu, mendekati permasalahan dengan menilai realita pelaksanaan Adat *Begareh* dimasyarakat dengan mengunakan tolak ukur Hukum Islam baik itu bersumber dari dalil-dalil al-Qurān, al-ḥadīs, maupun kaidah-kaidah ushul fiqh, seperti norma yang berlaku dalam masyarakat.

3. Metode Pengumpulan Data

[28] Anton Bekker, *metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kanasisus, 1992), hlm. 12

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini ialah dari peneliti sendiri atau diistilahkan dengan *key instrument*[29]. Peneliti menjadi instrumen atau menjadi segalanya dari keseluruhan dalam proses penelitian ini, baik alat pengumpul data, pengolah data, analisis data, dan pada akhirnya menjadi pelapor hasil penelitian ini.[30]

a. Observasi

Oberservsi atau pengamatan di gunakan dalam rangka mengumpulkan data dalam suatu penelitian, merupakan hasil perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk mencari adanya sesuatu rangsangan tertentu yang diinginkan, atau studi yang disengaja dan sistematis tentang adat *Begareh*.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data atau informasi dengan cara tanya jawab secara langsung dengan pihak yang bersangkutan dalam adat *Begareh* mulai dari masyarakat yang pernah mengikuti *Begareh* dan masyarakat yang betul-betul mengetahui mengenai adat sampai data ini benar terkumpul, dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan tujuan penelitian. Dalam wawancara, peneliti mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui wawanara. Untuk mendapatkan data danpenyusunan melakukan wawancara, yaitu cara memperoleh data.[31]

c. Teknik sampling

Dalam penelitian ini penyusun mengunakan teknik sampling, yaitu penelitian dengan tidak menyelidiki semua obyek, semua gejala, semua penyebab kejadian atau peristiwa, melainkan sebagian saja dari obyek gejala atau kejadian yang dimaksud, sedangkan teknik sampling yang

[29]Idrus, Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Jakarta : Erlangga, 2009), hal. 26.

[30]Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta 2008), hal. 173.

[31]Koentjaranigrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 1990), hal. 139.

digunakan penyusun adalah non probalility tepatnya adalah jenis purposive samoing yaitu sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan atau penelitian subyektif dari peneliti, jadi dalam hal ini menentukan reponden mana yang di anggap dapat mewakili populasi[32].

d. Dokumentasi

Dokumentasi ini ialah pengumpulan data yang berupa foto dan didapat melalui dokumentasi dengan cara mengambil gambar objek dengan mengunakan kamera maupun dokumentasi yang dilakukan dengan pemotretan yang menghasilkan foto yang digunakan untuk mendeskripsikan objek tersebut dan dokumentasi digunakan sebagai pencari data dan mengenai beberapa hal baik yang berupa catatan dari pemuka adat maupun data adat tersebut berupa letak geografis, kondisi masyarakat adat Desa Ujung Pulau Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat yang berhubungan dengan objek penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Analisi data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model interaktif. Model interaktif ini terdiri dari empat tahapan, yaitu: 1. Tahap Pengumpulan data; 2. Reduksi data atau proses pemusatan perhatian pada penyederhanaan kata yang sulit dipahami; 3. Penyajian Data; 4. Penarikan Kesimpulan atau verifikasi.[33]

Teknik analisis data ini tidak terlepas dari analisis isi (*content analysis*) yang dapat dilakukan dengan dua cara:

a. Induktif, yaitu analisis terhadap data yang khusus untuk disimpulkan secara umum, dalam konteks ini penelitian menganalisis pelaksanaan yang terjadi adat *begareh* kemudian digeneralisis menjadi kesimpulan umum.
b. Deduktif, yaitu penelitian terhadap data yang merupakan kesimpulan khusus dalam kesimpulan ini akan didekripsikan secara definitif

[32]BurhanAshofa, *Metedologi Penelitian Hukum, (*Jakarta: RinekaCipta. 1996), hal. 91.
[33]Idrus, Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu Sosial,* (Jakarta: Erlangga, 2009), hal. 148.

tentang pemilihan dan peminangan dalam Islam kemudian diarahkan secara khusus kepada adat *Begareh*.

5. Subjek Penelitiandan Informan

Adapun yang menjadi subyek dalam penelitian ini meliputi tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuka adat dan orang sudah pernah mengikuti adat begareh dalam masyarakat Desa Ujung Pulau, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu, Kabupaten Lahat.

6. Sumber Data Penelitian

Menurut Lofland sumber-sumber data yang dapat dijadikan bahan dalam penelitian kualitatif dapat diperoleh dari kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan dan lain-lain.[34]

a. Sumber Data Primer

Data primer data hasil dari penelitian dilapangan baik itu sumbernya dari observsi, wawancara maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi kemudian data yang telah diperoleh itu dianalisis oleh peneliti.

b. Sumber Data sekunder

Data sekunder yaitu data diperoleh dalam bentuk dokumen-dokumen resmi, koran, buku-buku yang berghubungan dengan objek penelitian, laporan penelitan, skripsi dan tesis.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi bab-bab dan sub-bab yang tersusun secara sistematik sehingga mudah dipahami dan pembahasannya.

BAB I adalah pendahuluan. Dalam pendahuluan ini meliputi: Latar Belakang; b. Rumusan Masalah; c. Tujuan Penelitian; d. Manfaat Penelitian; e. Telaah Pustaka; f. Kerangka Teori; g. Metode Penelitian; dan h. Sistematika Pembahasan.

BAB II adalah membahas teori mengenai Konsep Khitbah dalam Hukum Islam yang meliputi: Pengertian Khitbah; b. Dasar Hukum Khitbah; c. Syarat-

[34]Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kuantitatif,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal.169.

syarat Khitbah, d. Etika Khitbah dalam Hukum Islam. Hal ini dimaksudkan untuk mempertimbangkan dan menjadikan sebuah acuan dalam melihat cara khitbahmenurut adat *Begareh* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ujung Pulau, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu.

BAB III adalah membahas tentang obyek yang diteliti yang meliputi: a. gambaran umum Desa Ujung Pulau b. Pengertian adat *Begareh* c. sejarah adat begareh d. Tata cara *Begareh* e. Faktor yang melatar belakangi adat *begareh dan* e. Dampak adat begareh

BAB IV adalah membahas pelaksanaan adat Begareh di Desa Ujung, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu, Kabupaten Lahat dan Peminangan menurut adat begareh perspekif hukum Islam

Bab V bab membahas kesimpulan dan sara-saran. Kesimpulan merupakan jawaban pertanyaan singkat yang dibuat dalam rumusan masalah yang telah dikemukakan pada pendahuluan. Saran di buat berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan yang berupa rekomendasi. baik untuk peneliti selanjutnya maupun penguna penelitian.

BAB II

KONSEP KHITBAH DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Khitbah

Kata "peminangan berasal dari kata "pinangan, meminang (kata kerja). Peminangan sinonimnya adalah melamar yang dalam bahasa Arab disebut "Khitbah". Menurut estimologi meminang atau melamar (artinya lain) meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain), menurut terminology, peminangan ialah kegiatan atau upaya kearah terjadinya perjodohan antara seorang pria dan wanita. Atau seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi Isterinya, dengan cara-cara umum yang berlaku dimasyarakat. Peminangan merupakan pendahuluan perkawinan yang disyari'atkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasari kerelaan yang didapatkan dari penelitian, pengetahuan, serta kesadaran masing-masing pihak.[35]

Khitbah merupakan pernyataan yang jelas atas keinginan menikah, merupakan langkah-langkah menuju pernikahan.[36] Meminang dalam syari'at Islam adalah janji untuk melakukan perkawinan, tetapi itu sendiri belum dinamakan akad, sekalipun sudah mendapatkan persetujuan antara kedua belah pihak.[37]

Beberapa ahli Fiqh berbeda pendapat dalam mendifinisikan peminangan. di antara adalah sebagai berikut

Dalam kitabnya Wahbah Zuḥaili mengartikan khitbah adalah sebagai berikut:dapat dipahami bahwa khitbah adalah mengungkapkan keinginan untuk menikah dengan seorang perempuan tertentu dan memberitahukan keinginan tersebut kepada perempuan tersebut dan walinya. Pemberitahuan keinginan

[35] Tihami dan Sahari Sahrani, *Fiqh Munakahat:Kajian Fiqh Nikah Lengkap,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hal. 24.

[36] Ali Yusuf As subki, *Nizam Al Usrah Fi Al Islam*, Cet 1 (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 31

[37] Mu'ammal Hamidy, *Perkawinan dan persoalanya dan bagaimana pemecahannya dalam Islam*, (Surabaya: 1980).

tersebut biasa dilakukan secara langsung oleh lelaki yang hendak mengkhitbah atau keluarganya. Jika si perempuan yang dikhitbah atau keluarganya setuju maka tunangan tersebut dinyatakan sah.[38]

Sayyid Sabiq, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan khitbah adalah seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara yang sudah untuk berlaku ditengah masyarakat. Meminang termasuk usaha pendahuluan dalam rangka pernikahan. Allah mengariskan agar masing-masing pasangan hendak menikah, terlebih dahulu saling mengenal sebelum dilakukan akad nikah sehingga pelaksanaan pernikahan nanti benar-benar berdasarkan padangangan dan penilai yang jelas[39].

Menurut Abu Malik Muktar Khitbah adalah menyampaikan keinginan Seseorang laki-laki untuk menikah dengan seseorang wanita dengan cara yang sudah banyak dikenal dimasyarakat. jika keinginannya disetujui maka kedudukan persetujuan sama dengan janji untuk melangsungkan pernikahan.[40]

Peminangan dalam ilmu fiqh disebut khitbah artinya permintaan. Menurut istilah artinya ialah: pernyataan atau permintaan dari seseorang laki-laki kepada pihak seseorang wanita untuk mengawininya bila dilakukan oleh laki-laki secara langsung atau dengan perantara pihak lain yang dipercayainya sesuai dengan ketentuan agama. Khitbah adalah masalah yang amat penting artinya bagi kekalan perkawinan[41].

Dari pengertian khitbah diatas dapat disimpulkan bahwa khitbah adalah suatu tahapan Pra nikah yang diatur Islam sebelum memasuki fase pernikahan. Maka hukum yang ditimbulkan adalah masing-masih pihak masih berstatus “Orang lain”. Mereka hanya boleh melakukan penelitian sebagai aktivitas untuk saling mengenal dan belum diperbolehkan melakukan seperti layaknya suami istri.

[38]Wahbah az -Zuḥaili, *Al-Fiqh al-Islāmiya wa Adilatuhu*, jilid 9, cet 10 (Damarkus: Dārul fikr, 2017) hal. 1985

[39] Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Cet.1 (Bairūt: Dārul Fatḥ, 2004) hal. 506

[40] Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim. *fiqh Al sunnah Li Al Nisa'* , Cet 1. (Jakarta: Al I'tishom, 2013), hal

[41] Kamal Mucthar, *Hukum Islam Tentang perkawinan*, cet ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hal. 33

Begitu juga dengan adanya pemberian hadiah diantara keduanya dinyatakan bahwa perjanjian diatas pemberian hadiah tidak mengikut mereka harus melaksanakan perkawinan. Tetapi hal tersebut secara jelas adalah untuk memberikan kepercayaan kepadan pasangannya bahwa dengan adanya peminangan dapat melanjutkan kejenjang pernikahan.

B. Dasar Hukum Khitbah

Memang terdapat dalam al-Qurān dan dalam banyakḥadīs Nabi yang membicarakan hal peminangan. Namun tidak ditemukan secara jelas dan terarah adanya perintah atau larangan melakukan peminangan, sebagaimana perintah untuk mengadakan perkawinan dengan kalimat yang jelas, baik dalam al-Qurān maupun dalam al-ḥadīs Nabi SAW. Oleh karena itu dalam menetapkan hukumnya tidak terdapat pendapat ulama yang mewajibkan, dalam arti hukumnya adalah mubah. Namun Ibnu Rusyd dalam Bidayatul al-Mujtahid yang menukil Imam Daud al-Zuhairi, yang mengatakan hukumnya adalah wajib. Ulama bendasarkan pendapat pada perubahan dan tradisi yang dilakukan Nabi dalam peminanagan itu. Ibnu Rusyd II,2)[42].

Adapun dasar nash al-Qurān dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya: "Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada

\ [42] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakara: Kencana ,2007), hal. 50.

dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.''[43]

Hal ini juga dijelaskan dalam ḥadīs sebagaimana sabda RasūlullāhSAW:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ ، فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْقَالَ : فَخَطَبْتُ جَارِيَةً ، فَكُنْتُ أَتَخَبَّأُ لَهَا حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَانِي إِلَى نِكَاحِهَا وَتَزَوُّجِهَا فَتَزَوَّجْتُهَا[44].

Artinya: *''Telah menceritakan kepada kami Musadda,, telah menceritakan kepada kami Abdul Wāhid bin Ziyād, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ishāq, dari Daud bin Hushain, dari Wāqid bin Abdurrahman bin Sa'd bin Mu'ād dari Jabir bin Abdullah, ia berkata; Rasūlullāh SAWbersabda: "Apabila salah seorang di antara kalian meminang seorang wanita, jika ia mampu untuk melihat sesuatu yang mendorongannya untuk menikahinya hendaknya ia melakukannya Jabir berkata; kemudian aku meminang seorang gadis dan aku bersembunyi untuk melihatnya hingga aku melihat darinya apa yang mendorongku untuk menikahinya, lalu aku pun menikahinya.*

Hal diatas merupakan suatu penjelasan mengenai orang yang telah melamar hendak melihat yang boleh dilihat bagi mereka yang hendak menikah. Pinangan atau lamaran seorang laki-laki kepada seorang perempuan dilakukan baik melalui ucapan secara langsung maupun tertulis, memang perempuan sebaiknya dengam sindiran dalam meminang.

Sebagaimana Rasūlullāh SAW, juga menjelaskan bahwa melakukan peminangan sangat dianjurkan bagi serorang yang hendak melaksanakan pernikahan, sebab dengan adanya peminangan dapat mengenal secara saksama keadaan pasangannya tersebut sehingga dapat mencapai suatu masa depan yang diharapkan dari masing pihak mempelai laki-laki dan perempuan. Hal ini

[43]Q.S Al-Baqarah (2) : 5.

[44]Abū Dāwud Sulaimān ibn al-Asy'ats as-Sijistāni, *Sunan Abī Dāwud*, Kitābun Nikāḥ, "42. Bāb fī haqqil marati 'alā zaujihā" (Riyādh: Maktabah al-Ma'ārif, 1428 H/2007 M), No 2082. , hal. 361.

dilakukan supaya tidak ada penyesalan dan lebih memantapkan hati untuk melaksanakan ke jenjang pernikahan. Dalam syari'at Islam peminangan merupakan jembatan untuk saling mengenal dan untuk saling memahami diantaranya. dibawah ini merupakan salah satu cara yang dicontohkan adalah dengan melihatnya SebagaimanaRasūlullāh SAW bersabda.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَاصِمٌ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ ، عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، قَالَ : خَطَبْتُ امْرَأَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا ؟ " قُلْتُ : لَا ، قَالَ : " فَانْظُرْ إِلَيْهَا ، فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا

Artinya: "Dari Bakr ibnu Abdullah Al-muzanny dari Mughīrah bin Syu'bah, ia pernah meminang seorang perempuan, Rasūlullāh SAWBertanya kepadanya: Sudahkah kamu lihat dia? ia menjawab: belum. Bersabda Nabi: Lihatlah dia dahulu agar nantinya kamu bisa hidup bersama lebih langgeng".[45]

Penjelasan dalam ḥadīsini merupakan salah satu contoh peminangan yang dianjurkan Rasulullah untuk melihat dan memperhatikan hal-hal yang baik kepada seorang yang hendak dipinang. Sebagai cara seseorang untuk lebih meyakinkan dan memantapkan hatinya untuk melanjutkan kejenjang pernikahan. Supaya terhindar hal-hal yang tidak di inginkan seperti penyesal dari yang belum diketahui.

Dari beberapa dasar hukum yang dikemukan diatas dapat diketahui bahwa hukum peminangan itu, antara lain: Jumrur Ulama mengatakan bahwa hukum peminangan itu hukumnya tidak wajib, sedangkan Imam Zuhairi menyatakan bahwa peminangan itu wajib, sebab peminagan itu merupakan tindakan untuk menuju kebaikan.Jadi meskipun jumrur mengatakan tidak wajib dipastikan hampir semua dilaksanakan dalam kecuali dalam keadaan mendesak.

[45]Abī 'Abdurraḥmān Aḥmad Ibn Syu'aib ibn 'Alī asy-Syuhair an-Nasāi, *Sunan an-Nasāi*, "15 bāb Ibāiḥatunnazari qabla at-tazwīj", (Riyādh: Maktabah al-ma'ārif, 1428 H/2007 M), hal. 501, No. 3235

C. Syarat-Syarat Khitbah

Dalam Islam, prosesi pra nikah dikenal dengan sebutan khitbah yang merupakan penyampaian kehendak soerang pria untuk menikahi seorang perempuan. Pada dasarnya semua perempuan yang bukan termasuk yang haramuntuk dinikahi sah untuk dilamar. Sehingga perlu mengetahui untuk mencapai pemenuhan dari peminganan dengan syarat-syarat, Berkaitan dengan syarat syarat peminangan ini pada prinsipnya tidak terlepas dari masalah boleh atau tidaknya wanita untuk itu untuk dipinang. Pada dasarnya peminangan tersebut ada apa diri wanita.[46] Jadi mengenai peminangan tidak bisa lepas dari hal-hal halangan untuk meminang seseorang wanita.

Menurut Kamal Mukhtar[47] syarat-syarat peminangan di bagi menjadi dua bagian yaitu: ada syarat*Mustahsinah*dan syarat *lāzimah.*

1. Syarat *Mustahsinah*

Dimaksud dengan syarat *mustahsinah* ialah syarat yang berupa anjuran kepada seorang laki-laki yang meminang wanita agar ia meneliti lebih dahulu wanita yang akan dipinangnya itu, sehingga dapat menjamin kelangsungan hidup berumah tangga kelak. Syarat *mustahsinah* ini bukanlah syarat yang wajib dipenuhi sebelum peminagan dilakukan, tetapi hanya berupa anjuran dan kebiasaan yang baik saja. Tanpa syarat-syarat ini dipenuhi peminangan tetap salah.

Syarat-syarat mustahsinah, ialah

a. Wanita yang dipinang itu hendaklah sepadan, dengan laki-laki yang meminang, seperti sama-sama kedudukannya dalam masyarakat. Adanya kehormatan dan keseriusan dalam kehidupan suami istri diduga perkawinan akan mencapai tujuannya, Sesuai dengan ḥadīs Rasūlullāh SAW.

[46]Ahmad Ropiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada, 1998), hal. 64-65

[47] Kamal Mucthar, *Hukum Islam tentang Perkawinan*, Cet ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1974). hal. 34-35

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ النِّسَاءُ لِأَرْبَعَةٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

Telah mengkhabarkan kepada kami 'Ubaidullah bin Sa'īd, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Yahya dari 'Ubaidullah dari Sa'id bin Abi Sa'id dari ayahnya dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda:"Wanita dinikahi karena empat perkara, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan agamanya. Dapatnya yang memiliki agama baik maka engkau akan beruntung" [48]

b. Wanita yang akan dipinang itu hendaklah wanita yang mempunyai sifat kasih sayang dan wanita peranak sesuai dengan anjuran Rasūlullāh SAW

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ ، وَيَنْهَى عَنِ التَّبَتُّلِ نَهْيًا شَدِيدًا "، وَيَقُولُ : " تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ ، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: " Dari 'Anas r.a ., berkata : adalah Rasūlullāh SAWmenyuruh kawin dan melarang dengan sangat hidup sendirian (tidak kawin), dan beliau dengan bersabda:"kawinlah olehmu wanita yang pecinta dan peranak. Amak sesungguhnya akau bermegah-mega dengan banyak kamu itu terhadap Nabi-nabi yang lain dihari kiamat,"[49]

c. Wanita yang akan dipinang itu hendaklah wanita yang jauh hubungan darah dengan seorang laki-laki yang meminangnya. Agama melarang seorang laki-laki mengawini seorang wanita yang sangat dekat hubungan darahnya. Dalam pada itu saidina Umar bin Khahtab menyatakan bahwa perkawinan antara laki-laki yang dekat hubungan darahnya akan menurunkan keturunan yang lemah jasmani dan rohaninya. Beliau berkata kepada Bani saib.

[48]Abī 'Abdurraḥmān Aḥmad Ibn Syu'aib ibn 'Alī asy-Syuhair an-Nasāi, *Sunan an-Nasāi*, "21 bab karaahiyah tazwijiizzunah", (Riyādh: Maktabah al-ma'ārif, 1428 H/2007 M), hal. 500, No. 3230

[49]Ahmad bin Hambal, Musnad Ahmad Ibn hambal, *Kitab an-Nikah*, Bāb Baqi Mustad al Muqarin" (Bairūt Dār al-Fikr, 1993), hal.217. Hadīs ini diriwayatkan oleh Ahmad dinayatakan Ṣaḥīḥ Ibn Hibban Dāri Anas R.A

قد ضويتم فانكحوا الغرائب[50]

"*sesungguhnya kamu telah lemah-lemah, maka nikahlah dengan orang-orang (yang jauh hubungan keturunannya dengan mu).*

d. Hendaklah mengetahui keadaan-keadaan jasmani, budi pekerti dan sebagainya yang dari wanita-wanita yang dipinang sebaliknya yang dipinang sendiri harus mengetahui pula keadaan yang meminangnya.[51]

2. Syarat *Lāzimah*

Dimaksud dengan syarat *lāzimah* yaitu syarat yang wajib dipenuhi sebelum peminangan dilakukan. Sahnya peminangan tergantung kepada adanya syarat-syarat lāzimah. Yang termasuk didalam syarat-syarat *lāzimah* yaitu:

a. Wanita yang tidak dipinang laki-laki lain, laki-laki tersebut sudah melepaskan hak pinanganya, berdasarkan ḥadīs:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " لا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ الأَوَّلُ ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ فَيَخْطُبُ. "

Dari Ibnu Umar dari Rasūlullāh SAWbersabda: seorang laki-laki tidak boleh meminang atas pinangan saudaranya, sebelum peminangan itu meninggalkannya atau memberi izin"". [52]

Hikmah melarang seorang laki-laki meminag pinangan orang lain ialah menghindarkan terjadinya antara yang meminang itu.

b. Wanita yang tidak dalam masa iddah. Haram hukumnya meminang wanita yang dalam masah iddah talak raj'i. Wanita yang dalam masa talak raj'i yang lebih berhak mengawininya boleh merujuk kapan saja ia hendaki dalam masa iddah itu.

[50]Kamal Mucthar, *Hukum Islam tentang perkawinan*, cet ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1974) hal. 36-3

[51]*Ibid*

[52]Bukhārī*, Ṣaḥīḥ al,-Bukhārī,* kitab an-Nikah Bāb la yakthtubu ala khibati akhihi Khatta Yatruka, III, Hadīs no. 5142

Firman Allah:

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا

Artinya: "*…..dan (bekas) suami mereka lebih berhak merujuk mereka (dalam masa iddah tahalak raj'i) itu, jika mereka menghendaki perdamaian."*[53]

.

Dimaksud dengan wanita-wanita pada ayat-ayat di atas ialah wanita-wanita yang dalam masa iddah karena suaminya meniggal dunia, sebab ayat ini berhubungan dengan ayat sebelumnya, yaitu firman Allah:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

Arinya:*"orang-orang yang meninggalkan dunia di antara kamu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu), menangguhkan dirinya (beribadah)empat bulan sepuluh hari*."[54]

Salah satu pendapat dalam madzhab Syafi'i mengkiaskan wanita yang dalam iddah karena suaminya meninggal dunia. Karena itu mereka berpendapat bahwa wanita dalam masa iddah talak ba'in boleh dipinang dengan sindiran. pengkiasan diatas dapat diterima karena wanita dalam masa iddah itu masih diberikan nafkah oleh rumah suaminya dan masih dibolehkan tinggal dirumah suami, tetapi hak bekas suami untuk hak laki-laki lain. Bahkan terhadap wanita yang telah dicerai dan habis masa iddanya.

c. Wanita yang dipinang masa itu hendaklah wanita yang boleh dikawini atau dengan perkataan lain ialah bahwa wanita itu bukanlah menjadi mahram dari laki-laki yang akan meminangnya

Berdasarkan urain diatas untuk secara lebih rinci H. Muhammad Anwar, sebagaimana yang telah dikutip oleh Sudarsono[55] bahwa syarat peminangan ada 4 hal yakni:

[53]QS. Al-Baqarah (2): 228
[54] QS al-Baqarah (2): 234.

a. Wanita yang dipinang tidak terkait dalam sautu pernikahan orang lain atau sedang masa ‘iddah talak raj’i dengan pria lain
b. Wanita yang akan dipinang jelas sudah pasti yakni wanita tertentu dan sudah pasti
c. Diantara peminangan dan yang akan dipinang tidak ada hubungan mahram, baik nasab, ra’ad dan mu’saharah.
d. Wanita yan akan dipinangberagama Islam atau ahli kitab, wanita tersebut bukan kafir wasani atau athies, kecuali wanita telah di Islam dahulu.

D. Etika Khitbah dalam Hukum Islam

Hukum Islam telah menempatkan khitbah sebagai salah satu jalan untuk meyakinkan dan memberikan kepercayan bagi seorang yang akan melanjutkan kearah jenjang pernikahan atau menjalani hubungan yang lebih serius diantara laki-laki antara perempuan, akan tetapi meskipun telah melakukan khitbah seorang tetap memperhatikan etika-etika yang telah ditentukan.

1. Larangan *berkhalwat*

Ketika seorang laki-laki atau perempuan yang sudah melakukan khitbah statunya berubah menjadi pinangan.Jadi tentu hal ini, sudah memasuk tahap awal pendahuluan untuk menuju kejenjang pernikahan. Akan tetapi meskipun sudah berubah menjadi khibtah bukan berarti status sudah sah dan bukanlah berarti menghalalkan si wanita atas lelaki yang meminangnya dan tidak pula sebaliknya.[56] Oleh karena itu pinangan tidak boleh menjadi penyebab terjadinya kerusakanyangsudah bebas dalam bergaul secara sendirian atau *berkhalwat*karena khitbah hanya memberikan kepastian diantara laki-laki dan perempuan bahwa diantaranya menunjukan suatu jenjang lebih serius untuk melaksanakan pernikahan.Dalam masa khitbah tentulah ada larangan kedua berkhalwat atau menyendiri ketempat sepi sebab apabila hal ini terjadi pasti akan yang menimbulkan suatu

[55] Sudarsono, *Pokok-pokok dalam Islam*, (Jakarta: PT Renneke Cipta, 1992), hal. 606
[56]Penerjamah Abu Ihsan Al-Atsari. *Indahnya Menikah Ala Sunnah Nabi SAW.* Penulis Amru bin Mun’im Salim. Pustaka An-Naba’. Solo. 2001

perbuatanyang dilarang dalam Islam seperti terjadinya kemaksiatan dan menimbulkan fitnah dalam masyarakat.

Oleh karena itu, dalam bergaul antara laki-laki dan perempuan hendaknya ada pendamping yang mengawasi atau menemani baik itu dari pihak walinya perempuan atau orang yang dipercaya untuk menjaga di dalam pergaualan dalam masa khitbah.

Sebagaimana dalamḥadīsNabi SAW

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ وَلَا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا وَخَرَجَتْ امْرَأَتِي حَاجَّةً قَالَ اذْهَبْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ

Artinya:*"Telah bercerita kepada kami Qutibah bin Sa'id telah bercerita kami Sufyan dari Amru dari Abu Ma'bad dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma bahwa dia mendengar Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda:"Janganlah seorang laki-laki berkhalwat (berduaan) dengan wanita dan jangan sekali-kali seorang wanita berpergian kecuali bersama dengan mahramnya. Lalu ada seorang laki-laki yang bangkit seraya berkata:"Wahai Rasulullah, aku telah mendaftarkan diriku untuk mengikutu suatu peperangan sedangkan istriku pergi menunaikan hajji". Maka Beliau bersabda: "Tunaikanlah hajji bersama istrimu""*[57]

Khalwat adalah suatu keadaan yang diharamkan oleh Islam, yaitu menyendiri/menyepinya seorang laki-lakidengan seseorang orang wanita yang bukan isterinya dan bukan salah satu kerabantnya yang haram dinikahi selamanya (Ibu, saudara perempuan, bibi dari ayahnya)[58]. Jadi bukan berarti tidak percaya terhadap kedua atau salah satunya, akan tetapi dengan adanya mahram atau kerabatnya dekatnya akan dapat melindungi dirinya dari

[57] al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ Bukhārī, Kitab Jihad wa Sir no. 4784 dalam CD ROM Mausu'ah al-Hadīs al-Syarif al-kutub al-tis'ah, Global Islamic software*Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī No. 2784 - Kitab Jihad*

[58]Yusuf Al-Qardawi , *Haram dan Halal dalam Islam,* terjemahan, Abu Sa'id al falahi dan Aunur Rafiq Shaleh (Jakarta :Rabanni Press, 200). h.167

bisikan-bisikan jahat dan lintasan-lintasan pikiran buruk yang dapat menimbulkan suatu kemaksiatan terhadap lawan jenisnya.

2. Dilarang Meminang Pinangan Orang Lain

Laki-laki yang hendak meminang perempuan diharapkan mengetahui dahulu bahwa tidak diperbolehkan maju meminang seorang yang telah lebih dulu dipinang oleh orang lain, yang mana keluarga si wanita dan orang itu saling merestui.

Sebagaimana ḥadīs Nabi SAW:

أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : قَالَ : ابْنُ جُرَيْجٍ , سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ , أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، كَانَ يَقُولُ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ، وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ الرَّجُلِ ، حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ. .

Telah mengkhabarkan kepada kami Ibrahim bin Al-Hasan, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Al-Hajjaj bin Muhammad, ia berkata; berkata Ibnu Juraij; saya pernah mendengar Nafi'menceritakan bahwa Abdullah bin Umar pernah berkata; Rasūlullāh ṣallallāhu 'alaihi wa sallam melarang sebagian kalian menjual di atas jual beli sebagian yang lain, dan janganlah seseorang meminang di atas pinangan orang lain hingga orang yang meminang sebelumnya meninggalkan pinangannya atau mengizinkan memberikan izin.[59]

Dari ḥadīs diatas dapat dipahami bahwa meminang pinangan orang lain yang diharamkan itu adalah bilamana perempuan itu telah menerima pinanagan pertama dan telah dengan terang-terangan mengizinkanya, bila izin memang diperlukan. Tetapi kalau pinangan semua ditolak denganterang-terangan atau sindiran, atau karena laki-laki kedua belum tahu ada orang lain sudah meminangnya, atau pinangan pertama belum diterima,

[59]Abī 'Abdurraḥmān Aḥmad Ibn Syu'aib ibn 'Alī asy-Syuhair an-Nasāi, *Sunan an-Nasāi*, "21.Khitbah ar-Rajuli izataraka al-Khibu au azinalahu", (Riyādh: Maktabah al-ma'ārif, 1428 H/2007 M), hal. 502, No. 3243

juga belum ditolak atau laki-laki lain mengizinkan laki-laki kedua untuk meminangnya, maka demikian diperbolehkan[60]

Jika pelamar pertama meninggalkan lamaranya, maka pelamar itu berhak mengajukan lamaranya. Begitu juga jika pelamar pertama adalah seorang fasik. Sebab, hal tersebut dilakukan untuk menyelamatkan wanita mulimah agar tidak jatuh dalam perlindungan orang yang tidak mempunyai semangat agama[61].

Adapun ketentuan tentang peminagan yang telah di pinangan adalah sebagai berikut:Pertama, larangan meminang berlaku jelas-jelasterhadap pinangan pertama itu telah diterima dan ia mengetahui diterya pinangan tersebut. Kedua: Larangan meminang berlaku bila meminang pertama itu adalah saudaranya seagama atau sesama muslim. Ibnu Rusyd menambahkan bahwa meskipun sesama Islam namun peminagan pertama tidak shaleh. Ketiga Larangan itu tidak berlaku bila peminang pertama telah meninggalkan atau telah membatalkan pinangannya. Keempat, larangan itu juga tidak berlaku bila peminang pertama telah memberikan izin kepada peminang kedua untuk mengajukan peminangan[62].

3. Dilarang Meminang Wanita dalam Masa *'Iddah*

Larangan bagi seorang muslim meminang perempuan yang sedang menjalani masa *'Iddah*karenaperempuan masih menjalani *thalak raj'i*haram dipinang, karena masih ada ikatan dengan mantan suaminya dan mantan suaminya.[63] berhak merujuknya kembali sewaktu-waktu ia suka. Begitu juga dengan wanita yang sedang menjalani '*Iddah* karena talak bain maka ia haram dipinang secara terang-terangan karena mantan suaminya masih mempunyai hak untuk menikahinya dengan akad baru. Sedangkan

[60]Tihami dan Saroni Sahrani. *Fiqh Munahakat*., (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), hal. 27.

[61] Mahmud Mahdi al-Istanbuli, *Kado Perkawinan,* Cet 20 (Jakarta :Pustaka azzam, 2006). hal.

[62] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di IndonesiaAntara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 57.

[63]Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi, *al-Wajiz*, (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2006), hal. 540

perempuan yang sedang *'Iddah*karena kematian suaminya boleh dipinang dengan secara sindriran selama masa *'Iddah*, karena hubungan suami istridisni telah terputus sehingga hak suaminya terhadap istrinya hilang sama sekali..

4. Memutuskan Hubungan Pertunangan dengan Cara yang Baik

Pada dasarnya peminangan merupakan pendahuluan sebelum melaksanakan perkawinan.[64]Setelah terjadinya peminangan dan pinangan itu diterima oleh pihak-pihak yang dipinang, berarti secara tidak langsung kedua belah pihakdengan persetujuan disertai kerelaan hati telah mengadakan perjanjian untuk melaksanakan" akad nikah" akan tetapi meskipunIslammengajarkan bahwa memenuhi janji adalah suatu kewajiban, namun dalam masalah janji akan kawin ini kadang-kadang terjadi hal-hal yang dapat menjadi alasan yang sah menurut Islam untuk memutuskan pertunangan.[65]Misalnya ada ketahui cacat fisik atau mental pada salah satu pihak, bebearapa waktu setelah terjadinya ikatan pertunangan, yang dirasakan akan menganggu tercapainya tujuan perkawinan, pemutusan pertunangan seperti itu di pandang melanggar kewajiban memenuhi janji. berbeda dengan pertunangan tanpa alasan yang sah menurut Islam ajaran Islam, misalnya karena ingin mendapatkan yang lebih baik dari segi keduniaan, ditinjau segi moralIslam memutuskan pertunangan seperti itu sama sekali tidak dibenarkan.

Fuqaha pendapat Hanafi berpendapat bawah masing-masing pihak berhak menerima pengembalian hadiah-hadiah tunangan yang berasal dari masing-masing, bila hadiah itu masih ada wujudnya pada saat pertunangan itu diputuskan. Hadiah sudah tidak wujudnya lagi tidak perlu diganti dengan harga. Ketentuan itu berlaku, baik yang memutuskan pertunangan adalah pihak laki-laki ataupun pihak perempuan. Alasan pendapat ini ialah karena

[64]Muhammad Yusuf Musa, *Ahkam al-Ahwal as-Syakhsiyyah*, (Dar: al-kutub al-'Arabi, 1956), hal. 53

[65] Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hal. 24

hadiah-hadiah tersebut berhubungan dengan adanya janji akan mas kawin. Maka, apabila janji dimaksud dibatalkan, hadiah-hadiah harus kembali pada asalnya[66].

Fuquha mazhab Syafi'i berpendapat bahwa pihak peminang berhak menerima kembali hadiah-hadiah yang pernah diberikan,berupa barang apabila masih ada ujudnya, ataua ganti harganya apabila tidak ujunya lagi.[67]

5. Akibat Hukum Peminangan

Peminangan itu adalah suatu usaha yang dilakukan mendahului perkawinan dan menurut kebiasanya setelah waktu itu dilangsungkan akad perkawinan.[68] Namun peminangan itu bukanlah suatu perjanjian yang mengikat untuk dipatuhi. Lelaki yang meminang atau pihak perempuan yang pinang dalam masa pinangan tersebut, meskipun dulunya ia menerima.Sebab dengan adanya peminangan ini belum tentu dapat membawa kepada masing-masing kejenjang perkawinan karena khitbah masih dalam janji untuk kawin, artinya janji itu suatu saat jika menimbulkan masalah dapat saja di putuskan atau tidak melanjutkan kejenjang pernikahan.[69] Demikian, Pemutusan peminangan itu mestinya dilakukan secara baik dan tidak menyakiti pihak manapun. Pemberian yang dilakukan dalam acara peminangan itu tidak mempunyai kaitan apa-apa dengan mahar yang diberikan kemudian dalam perkawinan. Dengan demikian, pemberian tersebut dapat dikembali bila peminangan itu berlanjut dengan perkawinan.

[67] *Ibid* hal. 20

[68] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indoenesia*, (Jakarta : kencana, 2016), hal. 57

[69] Umar Haris Sanjaya, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media 2017), hal.24

BAB III

ADAT *BEGAREH*DI DESA UJUNG PULAU

KECAMATAN TANJUNG SAKTI PUMU KABUPATEN LAHAT

A. Sejarah, Letak geografis, Kondisi Demografi, Sosial dan ekonomi

1. Sejarah Desa Ujung Pulau

Desa Ujung Pulau berasal dari daerah Penarang Tengah Padang daerah Kota Agung Lahat. Berawal dari perpindahan (nusuk) 5 bersaudara para nenek moyang terdahulu, yaitu: Raja Ikutan, Demang Raja Bugis, Panglima, Raje Menare, dan Depati Mate Abang. Lima bersaudara ini pertama kali melaksanakan hijrah ke Suka Merindu yang bertempatan di Ulu Desa Gunung Meraksa. Setelah beberapa lama menepati tempat tersebut, mereka berpindah ke Ujung Air Deghas,Desa Tanjung Alam. Salah satu dari kelima bersaudara itu menetap di Desa Kembang Ayun dan keempat saudara lainnya pindah lagi ke areal Desa Gunung Ayu atau nama lainnya Tanjung Irang.

Pada suatu saat terjadi peristiwa kebakaran besar yang melanda Desa Gunung Ayu. karena hal tersebut, keempat bersaudara beserta keturunannya mulai mengalami penyebaran di Desa Ujung Pulau dan Desa Muara Cawang. Dari keempat saudara tadi yang pindah ke Desa Ujung Pulau yaitu Raje Ikutan, Demang Raje Bugis, dan Puyang Depati Mate Abang. Maka dapat disimpulkan bahwa asal muasal dari Desa Ujung Pulau itu dikuasai oleh kelima puyang tersebut sampai sekarang.[70]

Tabel 3.1Struktur pemimpin selama berdirinya Desa Ujung

	Tahun	**Kejadian yang Baik**	**Kejadian yang Buruk**

[70] Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) 2018

1.	1930-an	Pemerintahan Desa Ujung Pulau dulu masih bernama Depati yang dipimpin oleh bapak Camor / Busri	
2	1948—1956	Menjadi Riyeatau Krio yang dipimpin oleh bapak Suwan	
3	1956—1962	Krio bapak Kaum	
4	1974—1979	Krio bapak Inus	Kerisis ekonomi
5	1979—1985	Krio / Kepala Desa Paruki	
6	1985—2004	Kepala Desa Sapudin Waris	
7	2004—2009	Kepala Desa Inudin	
8	2009—2015	Kepala Desa Parmidi	
9	201—sekarang	Kepala Desa Hairul Epindi, S.Sos.I	

Sumber Data: RPJM Desa Ujung Pulau Tahun 2018

2. Letak Geografis



Gambar 1.1 Peta Desa Ujung Pulau

sumber:https://earth.google.com/web

Secara geografis Desa Ujung Pulau terletak dibagian utara kota yang berjarak 2,5 Km dari ibu kota Kecamatan Tanjung Sakti PUMU.

Luas wilayah Desa Ujung Pulau adalah yang terdiri dari :

a. Tanah pekarangan pemuk Rakyat lebuh kurang = 6,5 M2
b. Tanah Perkebunan rakyat lebih kurang = 87 M2
c. Tanah HGU Perusahaan Perkebunan = …… M2
d. Tanah kawasan Hutan Produksi (HP) = …… M2
e. Tanah persawahan Rakyat lebih kurang = 50 M2
f. Tanah kekayaan Desa =10x12 M2
g. Tanah yang dipergunakan jalan umum Provinsi, Kabupaten dan jalan Desa lebih kurang = 2KM2

Berdasarkan luas wilayah diatas untuk luas tanah lahan hanya perkiraan oleh karena belum diukur secara akurat.

Keadaan Topografi Desa Ujung Pulaudilihat secara umum terdiri dari dataran rendah dan berbukit-bukit yang dialiri oleh sungai dan rawa-rawa. Desa Ujung Pulau beriklim tropis hal tersebut memengaruhi pola perekonomian penduduk setempat.[71]

Tabel 3.2Orbitas/Jarak Antar Ibu Kota

Jarak(KM)	Desa Ujung Pulau	Ibu Kota Kec.	Ibu Kota Kab.	Ibu Kota Prov.
Desa Ujung Pulau	0	2,5 Km	40 Km	160

Sumber Data: RPJM Desa Ujung Pulau Tahun 2016-2018

Tabel 3.3Prasarana umum yang ada

[71]Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) 2016-2018

No.	Jenis Sarana	Volume	Kondisi	Lokasi(RT)
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	Jalan Nasional/ provinsi	……. Km	…….	RT/Ds …… ……
2.	Jalan Kabupaten	1,5 Km	Baik	Dusun1,2 dan 4
3.	Jalan Desa/Jalan produksi	3Km	Baik/Rusak	Dusun 1,2,3 dan 4
4.	Jalan Lingkungan/Rabat Beton	1 km	**Rusak**	Dusun 2,3 dan 4
5.	Jembatan Beton dijalan Propinsi	Unit	…….	RT/Ds …… ……
6.	Jembatan Beton dijalan Kabupaten	5 unit	Baik/Rusak	Dusun 1,2 dan 3
7.	Jembatan Besi dijalan Kabupaten	Unit	…….	RT/Ds …… ……
8.	Jembatan Kayu di jalan Kabupaten	Unit	…….	RT/Ds …… ……
9.	Jembatan Gorong-gorong Beton Desa	…… ….		RT/Ds …… ……
10.	Gedung SD Negeri	1 unit	Baik	Dusun 3
11.	Gedung Paud	1 unit	Baik	Dusun 2

12.	Puskesmas Pembantu (PUSTU).	1 unit	Baik	Dusun 3
	Posyandu	Unit		RT/Ds
	Sumur Gali Umum	Unit		RT/Ds…… ……
	Sumur Bor	Init		RT/Ds…… …
	Pangkalan Ojek	Unit		RT/Ds…… …
	MCK	Unit		RT/Ds ……
	Kantor Kepala Desa	Unit	Baik	Dusun 2
	Kantor Kepala Dusun	Unit		RT/Ds
	Kantor BPD	Unit		RT/Ds
	Arus Aliran Listrik ke Kantor Kelapa Desa	Unit	Baik	Dusun 2
13.	Masjid	1 Unit	Baik	Dusun 3
14.	Musholla/Surau	…… ….Unit	……..	RT/Ds ……
25	Tanah tempat pemakaman Umum	1 Unit	Terpelihara	Dusun 1

Sumber Data: RPJM Desa Ujung Pulau Tahun 2018

3. Kondisi Demografi

a. Kependudukan

Jumlah penduduk yang besar biasa menjadi modal dasar pembangunan sekaligus bisa menjadi beban pembangunan. Jumlah penduduk Desa Ujung Pulauadalah 1263 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga 279. Agar dapat menjadi dasar pembangunan maka jumlah

penduduk yang besar harus disertai kualitas SDM yang tinggi. Penanganan kependudukan sangat penting, sehingga potensi yang dimiliki mampu mendorong pembangunan, khususnya pembanguna Desa Ujung Pulau. Berkaitan dengan kependudukan, aspek yang penting antara lain, perkembangan jumlah penduduk, kepadatan, dan persebaran serta strukturnya.[72]

Tabel 3.4 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Laki-laki	**Perempuan**	**Jumlah Total**
571 Jiwa	717 Jiwa	1288 Jiwa

Sumber Data: RPJM Desa Ujung Pulau Tahun 2018

Tabel 3.5Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

No.	**Rukun Tetangga**	**Jumlah Penduduk (Jiwa)**	
		Laki-laki	**Prempuan**
1.	DUSUN 1	102 Jiwa	94 Jiwa
2.	DUSUN 2	158 Jiwa	173 Jiwa
3.	DUSUN 3	140 Jiwa	118 Jiwa
4.	DUSUN 4	198 Jiwa	

Sumber Data: RPJM Desa Ujung Pulau Tahun 2018

Jumlah penduduk Desa Ujung Pulau cenderung meningkat karena tingkat kelahiran lebih besar daripada kematian, serta penduduk yang masuk lebih besar dari penduduk yang keluar.

Tabel 3.6Struktur Penduduk
Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

[72]Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) 2018

No.	Kelompok Umur	Tahun 2018		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	0-5	40	47	87
2.	6-10	42	50	92
3.	11-15	83	49	132
4.	16-20	57	50	107
5.	21-25	42	33	75
6.	26-30	42	41	83
7.	31-35	47	35	82
8.	36-40	46	50	96
9.	41-45	43	38	81
10.	46-50	30	27	57
11.	51-55	23	33	56
12.	56-60	31	22	53
13.	61-65	17	11	28
14	66-70	13	9	22
15	71 ke atas	15	22	37
Jumlah		571	517	

Sumber Data: RPJM Desa Ujung Pulau Tahun 2018

5. Kondisi Sosial

1. Sumber Daya Manusia

Sasaran akhir dari setiap pembangunan bermuara pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). SDM merupakan subjek dan

sekaligus objek pembangunan, mencakup seluruh siklus kehidupan manusia, sejak kandungan hingga akhir hayat. Oleh kerena itu, pembangunan kualitas manusia harus menjadi perhatian penting. Pada saat ini SDM di Desa Ujung Pulau cukup baik. Sehingga diharapkan pada masa yang akan datang akan lebih baik lagi.[73]

2. Pendidikan

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan. Tingkat kecakapan juga akan mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan dan pada gilirannya mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru. Dengan sendirinya akan membantu program pemerintah untuk pembukaan lapangan kerja baru guna mengatasi pengangguran. Pendidikan biasanya akan dapat mempertajam sistimatika pikir atau pola pikir individu, selain itu mudah menerima informasi yang lebih maju. Dibawah ini tabel yang menunjukan tingkat rata-rata pendidikan warga DesaUjung Pulau.

Tabel 3.7Jumlah Penduduk Bedasarkan Tingkat PendidikanDesa Ujung PulauTahun 2018

NO	**Tingkat Pendidikan**	**DUSUN 1**		**DUSUN 2**		**DUSUN 3**		**DUSUN 4**	
		LK	**PR**	**LK**	**PR**	**LK**	**PR**	**LK**	**PR**
1	Tamat SD	43	40	41	92	42	32	58	53
2	Tamat SLTP	16	16	28	21	18	19	36	25
3	Tamat SLTA	30	20	31	31	25	20	42	29

[73]Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) 2018

4	Tamat Perguruan/S1	2	8	3	5	2	3	9	8

Sumber Data: RPJM Desa Ujung Pulau Tahun 2016-2020

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat masyarakat Desa Ujung Pulau terbagi menjadi empat dusun yaitu DusunI berstatus pendidikan taman SD sebanyak 83, SlTP sebanyak 32, SLTA sebanyak 50 dan tamat sarjana sebanyak 10 orang. Kemudian status pendidikan dusun 2 tamat SD sebanyak133, tamat SLTA sebanyak 49 orang, tamat SLTA sebanyak 62 orang, dan perguruan tinggi 8 orang. Kemudian pada dusun 3 tabel diatas menunjukan status pendidikan tamat SD sebanyak 74 orang, tamat SLTP sebanyak 37 orang,tamat SLTA sebanyak 45 orang, tamat perguruan tinggi sebanyak 5 orang, kemudian pada dusun 4 tabel diatas menunjuk status pendidikan tamat SD sebanyak 111 orang, tamat SLTA sebanyak 71 orang dan tamat perguran tinggi 17 orang masyarkat. Jika dilihat secara keseluruhan jumlah masyarakat Desa Ujung Pulau berjumlah 1263 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 279. tentu prentase masyarakat yan status pendidikan yang tinggi masih sangat kurang dan pendidikan yang menjadi mayoritas di desa Ujung Pulau adalah pendidikan pada jenjang tingkat Sekolah Dasar (SD).

3. Kehidupan Beragama

 Penduduk Desa Ujung Pulau =100% memeluk Agama Islam. Dalam kehidupan beragama kesadaran melaksanakan ibadah keagamaan khususnya Agama Islam sangat berkembang dengan baik. [74]

4. Budaya

 Pada bidang budaya ini masyarakat Desa Ujung Pulau menjaga dan menjunjung tinggi budaya dan adat istiadat yang diwarisi oleh para leluhur. Hal ini terbukti masih berlakunya tatanan budaya serta kearipan lokal pada setiap prosesi pernikahan, panen raya, serta prosesi cuci

[74]Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) 2018

kampung jika salah seorang dari warga masyarakat melanggar ketentuan hukum adat. Lembaga yang paling berperan dalam melestarikan dan menjaga tatanan adat istiadat dan budaya lokal ini adalah lembaga Adat Desa Ujung Pulau, lembaga ini masih tetap aktif, baik dalam kepengurusan maupun dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

c. Politik

Proses reformasi yang bergulir sejak tahun 1997 telah memberikan peluang untuk membangun demokrasi secara lebih nyata. Lebih lanjut format politik ini dilandasi oleh UU Nomor 31 tahun 2002 tentang Partai Politik, UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, serta UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Kemajuan demokrasi telah dfaatkan oleh masyarakat untuk menggunakan hak demokrasinya antara lain, dibuktikan dengan adanya peningkatan partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dalam proses pemilihan umum.[75]

6. Keadaan Ekonomi

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi masyarakat Desa Ujung Pulau secara umum juga mengalami peningkatan. Hal ini dinilai dari bertambahnya jumlah penduduk yang memiliki usaha atau pekerjaan. Jenis pekerjaan masyarakat Desa Ujung Pulau terdiri dari dua sumber, yaitu bersumber dari hasil usaha dan dari pinjaman modal usaha dari pemerintah.Penduduk Desa Ujung Pulau masih banyak yang memiliki usaha atau mata pencaharian tetap dibidang pertanian dan perkebunan. Meskipun tidak ada tenaga ahli dari bidang dibidang pertanian dan perkebunan kopi yang mendampingi mereka. Masyarakat mendapakan ilmu pengetahuan dibidang pertanian dan perkebunan hanyalah dari mulut petani kemulut petani lain. Selain itu,

[75]Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) 2018

penyaluran pupuk bersubsidi tidak tepat waktu sehingga,memengaruhi hasil produksi pertanian dan perkebunan. Walau sebenarnya ada tenaga yang dinanamakan PPL di Desa kami, namun tidak berkerja sebagaimana yang diharapkan pemerintah yang menugaskannya. Ini yang menyebabkanbelum terlepas dari kemiskinan, sementara potensi cukup tersedia.[76]

B. Pengertian Adat *Begareh*

Begareh dalam bahasa Indonesia dapat diartikan berkunjung kerumah gadis. *Begareh* di sini digunakan untuk sebuah istilah kebiasaan mencari jodoh secara tradisional. Sedangkan adat adalah tradisi, kebiasaan, kepercayaan, ajaran yang turun menurun dari nenek moyang.[77] Secara keseluruhan adat *begareh* dapat didefinisikan suatu kebiasaan bujang berkunjung kerumah gadis baik secara individu atau kelompok untuk berkenalan dan berbincang serta saling mengetahui dalam menjalin persahabatan terlebih dahulu, menambah jumlah persahabatan, mencari kecocokan, memperluas pergaulan dalam mencari jodoh yang ideal secara turun menurun dilakukan masyarakat Ujung Pulau dari nenek moyang sampai sekarang.[78]

C. Sejarah Adat *Begareh* di Desa Ujung Pulau

Dari pencarian data, penyusun tidak menemukan tentang asal mula sejarah adat *begareh* yang bersumber dari buku maupun ulasan secara jelas dari pustaka. Tapi peneliti menemukan pendapat sejarah *begareh* melalui wawancara kepada tokoh adat Ujung Pulau:[79]

Menurut bapak Paruki adat *Begareh* Ujung Pulau ini sudah ada perkirakan semenjak tahun 1940—1968-an. Pada tahun 1940—1968-an *begareh* masih sangat kental dan utuh, sama sekali belum mengalami perubahan. Dimaksud *begareh* masih sangat kuat yaitu masyarakat desaUjung Pulau masih kompak

[76]Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) 2018

[77] Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, (Jakarta : Pustaka Amani), hal.

[78] Wawancara dengan Bpk. Sabarman Selaku Tokoh masyarakat, Ujung Pulau, tanggal 24 April 2018

[79] Wawancara dengan Bpk.paruki selaku tokoh adat Ujung Pulau, tanggal 8 April 2018

dan sepakat. Setelah 1968-an sampai dengan tahun 1980-an tradisi ini mengalami perubahan yaitu dalam komunikasi muda-mudi berubah menggunakan alat *rekisan* yang bearti (surat).

Seiring perkembangan zaman, adat *begareh* mengalami perubahan. Hal ini disebabkan karena adanya masyarakat Ujung Pulau yang merantau kemudian melihat adat Ujung Pulau masih terlalu kuno dan terlihat ketinggalan, sehingga memberikan pengarahan kepada tokoh-tokoh masyarakat Ujung Pulau. Setelah kira-kira pada tahun 1980 sampai sekarang di dalam adat *begareh* ini sudah jarang perbincangan bujang dan gadis menggunakan alat tradisonal baik melalui golongan tikar, bambu maupun *rekisan.*[80] Akan tetapi bujang dan gadis yang mengikuti *begarehan* dengan bertatap tetap diawasi oleh orang tua.[81]

Memasuki era globalisasi adat pergaulan muda-mudi ini sudah tidak terkontrol dengan keadaan sehingga dapat dipertahankan eksistensi yang terdapat dalam adat, meskipun adat ini masih ada di zaman sekarang tetapi pergaulanya sudah sangat jauh berbeda dengan zaman dahulu.

D. Tata cara *Begareh* Mencari Jodoh Ujung Pulau

Dalam pelaksanaan adat *begareh* pada dasarnya memiliki tata cara untuk berkunjung kerumah gadis. Karena dalam pergaulan bujang dan gadis ini masih diatur dengan norma-norma berlaku dalam adat, sehingga dalam pelaksanaan adat *begareh* sangat tertib. Dalam penelitian ini tokoh masyarakat mengatakan bahwa: Sejak awal ada minat terjadinya hubungan antara bujang dengan gadis zaman dulumasih sangat primitif mengadakan kegiatan *begareh*. Karena masih dibatasi dengan norma adat/tradisi yang masih sangat kental.[82]

Dalam pelaksanaan adat *begareh* pada saat itu perbicangan bujang dan gadis masih menggunakan alat tradisional yang terbuat dari bambu atau golongan tikar dilakukan dengan cara bujang berada di bawah rumah dan gadis berada di dalam

[80] Merikis yaitu Alat tulis tradisional yang digunakan sebagai pengganti ngepos, hal juga menjaga kerahasian komunikasi bujang dan gadis.

[81] Wawancara dengan Bpk Paruki Selaku tokoh adat, Ujung Pulau, tanggal 7 April 2018

[82] Wawancara dengan Bpk. Sabarman selaku tokoh masyarakat, Ujung Pulau, tanggal 24 April 2018

rumah. Jadi alat tradisional ini digunakan sebagai alat komunikasi bujang dan gadis untuk melakukan pendekatan dalam memilih pasangan hidup.[83]

Setelah meningkat sedikit bujang dan gadis dalam melaksanakan begareh sudah boleh di dalam rumah. Karena dahulu ada rumah baghi (masa lampau) yang di dalam ada pembatasan *tengkar* antara lantai atas dan lantai bawah. Kemudian perbincangan dilakukan si gadis duduk berada lantai bagian atas dan si bujang dibagian lantai bawah yang berjarak sekitar 2 (dua) meter sampai 3 (tiga) meter yang temani oleh Ibunya gadis atau kerabat perempuan yang sudah dewasa yang bersifat sudah tahu dan dapat mengontrol serta mengawasi selama berjalannya kegiatan begareh berlangsung. Jadi masih kental tradisi adat pada saat itu untuk menghindarkan hal-hal yang tidak di inginkan.[84]

Selanjutnya dalam pelaksanaan adat *begareh* sudah tidak memakai pembatas *tengkar* antara lantai bawah dan atas lagi, tetapi sudah memakai duduk sejajar dengan berbatasan dan tetap ditemani oleh Ibu si gadis yang dapat mengontol atau mengawasi selama kegiatan berlangsung tadi. Dalam pelaksanaan adat begareh ini perbicangan bujang dan gadis mengunakan alat *rekisan* (surat). Disini peserta bujang sekitar dua, tiga atau lebih yang akan membuat rekisan atau sejenis surat yang ditulis langsung dalam bentuk cerita kepada gadis. Kemudian rekisan akan diposkan atau diberikan kepada gadis secara bergantian gadis akan membalas rekisan peserta bujang tersebut . Tulisan tersebut mengisahkan pertama perkenalan dengan itu bagaiamana cerita kemungkinan dapat menjadi pasangan.[85]

Berdasarkan pendapat tokoh adat mengatakan bahwasanya masyarakat dahulu melamar gadis menggunakan pantun sebagai sindiran yang menunjukan kerendahan hati bujang dan gadis yang hendak mencari pasangan. Ungkapnya bahwa dalam pergaulan bujang dan gadis yang berada dalam satu ruang yang dijenangi (diawasi) oleh ibu, uwak, atau neneknya yang ikut serta sambil berama-tama dengan bujang dan gadis. Dapat dipahami dari penjelasan diatas bahwa

[83]*Ibid*
[84]*Ibid*
[85]Wawancara dengan Bpk.Sabarman selaku tokoh masyarakat, Ujung Pulau, tanggal 24 April 2018

penggunaan alat tradisional dahulu yang digunakan ialah untuk menyampai cerita melalui obrolan tapi juga melalui sebuah pantun.[86]

Dalam pelaksanaan adat *Begareh* mencari Jodoh Ujung Pulau ada beberapa tahapan:[87]

1. Kunjungan pertama yaitu muda-mudi saling kenal mengenal terlebih dahulu baik yang melibatkan secara individu atau secara kelempok yang ditemani oleh ibu si gadis. Apabila sudah terjalin persahabatan dan sudah mendapatkan kecocokansi bujang melamarsi gadis maka diadakan tahapan selanjutnya.
2. kunjungan kedua yaitu setelah saling mengenal bujang melamar gadis melakukan pendalaman agar mengetahui kecocokan. Setelah itu dalam bentuk cerita apabila memang akan melanjutkan kejenjang lebih serius maka si bujang akan memberikan tanda ikatan dengan istilah *betepiak*[88] berupa uang kepada gadis. Dengan adanya *penepiak* ini sibujang akan bercerita kepada orang tua gadis bahwa sudah melamar si anak gadis tersebut. Kemudian si bujang meminta restukepada orang tua gadis dan si bujang menentukan hari untuk memperdalam hubungan.[89]
3. Kunjungan ketiga yaitu pihak bujang membuat beberapa utusan mengadakan kunjungan di rumah gadis untuk mengetahui benar atau tidak adanya sejenis tanda lamaran antara bujang kepada gadis. Apabila diketahui memang ada sejenis ikatan atau tanda lamaran. Selanjutnya dilakukan pembentukan perjanjian dan rencana untuk pernikahan. [90]

Dalam perjanjian antara bujang dan gadis. Sebagaimana yang dikemukan oleh bapak Sapudin

[86]Wawancara dengan Bpk.Satarudin selaku tokoh adat, UJung Pulau, Tanggal 8 April 2018

[87]Wawancara dengan Bpk.Sabarman selaku tokoh masyarakat, Ujung Pulau, tanggal 24 April 2018

[89]Wawancara dengan Bpk.Sabarman selaku tokoh masyarakat, Ujung Pulau, tanggal 24 April 2018

[90]*Ibid*

” Jadi kalau dalam adat kalau sudah dilamar oleh orang tidak boleh dilamar lagi oleh orang lain Jadi kalau memang ada orang memasukan lamaran dan ada pula terjadinya penerimaan maka uang tersebut harus dikembalikan sekian kali lipat. Karena memang ada perjanjian selain itu juga ada batasan bujang dan gadis yang sudah dilamarkan oleh pihak orang”.[91]

E. Faktor yang Melatar Belakangi Adat *Begareh* Ujung Pulau

Adat *Begareh* adalah suatu adat yang dilandasi dengan norma-norma yang berlaku dimasyarakat Ujung Pulau. Sebagaimana hal ini telah di kemukakan oleh tokoh masyarakat[92] bahwa sifat sosial dalam pergaualan sekelompok muda-mudi masih sangat terjaga dan masih dibatasi norma-norma hukum adat yang berlaku daerah setempat. Sehingga bujang dan gadis masih saling menjaga agar mempunyai nilai sopan dan santun yang lebih. Disamping itu dari orang tua juga mengajarkan tentang pentingnya nilai sopan santun yang masih sangat kental. Seperti anak gadis kalau jam sekian sudah dirumah dan tidak boleh kemana-mana karena orang tua akan menegur si anak gadis. Disisi lain sifat sosial dan sifat kekeluargaan masih terjaga.[93]

Dalam *begareh* ada sanksi tidak tertulis yang memberikan pengarahan dan teguran, biasanya dari orang tua bahwa waktu sudah harus pulang dan jika melanggar norma *begareh* maka mereka akan mendapatkan teguran oleh orang tua si gadis. Selain itu, ada sanksi jika kalau melakukan hubungan yaitu, sanksi gerebek dan sanksi sosial.[94] Hal juga dikemukan oleh masyarakat bahwa pada zaman dahulu ada sanksi teguran dalam adat apabila begareh berdua saja di malam.[95]

Namun dengan seiring perkembangan zaman menyebabkan nilai-nilai dan norma adat mulai ditinggal oleh remaja zaman sekarang, sehingga tidak

[91]Wawancara dengan Bpk. Sapudin selaku tokoh masyarakat, Ujung Pulau, tanggal20 April 2018

[92]*Ibid*

[93]Wawancara dengan Sapudin selaku tokoh masyarakat, Ujung Pulau, tanggal 20 April 2018

[94]*Ibid*

[95]*Ibid*

terkontrolnya keadaan pergaulan muda-mudi. Hal ini dikatakan oleh masyarakat ada beberapa faktor: pertama karena perkembangan zaman dahulu cukup sopan dilandasi dengan norma dan sekarang oleh karena dipengaruhi tiknologi dengan tulisan, tontonan yang boleh katakan mudah sekali diakses di nternet oleh pemuda atau pemudi menjadikan sopan santun berkurang. Kedua, masih kurang pengawasan terhadap orang tua yang mana anak gadis ditinggal orang tuanya di kebun sehingga menyebabkan pergaulan muda-mudi yang menimbulkan hal-hal yang tidak baik dan banyak kegiatan muda-mudi yang tidak menjurus kepada agama, hal ini menyebakan adanya yang mempengaruhi dibidang pergaulan muda-mudi sekarang. Ketiga, tata cara berpakaian dahulu berpakaian harus sopan, masih ada aturan aturan, sekarang tidak terserah mau apa melihat di internet hal ini dipakai, padahal itu tidak cocok.[96]

Adapun norma-norma yang terkandung dalam adat *Begareh* zaman dahulu: Pertama, agama sangat ditekankan, bicara harus sopan santun dan duduk pun tidak boleh berdekatan karena bukan muhrim. Kedua, susila dan hukum dalam adat kalau semisal pihak B melakukan hal yang menimbul perbincang yang dianggap dalam masyarakat hal yang tidak baik karena melanggar norma-norma. Hal ini akan dikucilakn oleh masyarakat atau menjadi bahan bibir atau pembicara dari orang keorang yang akan timbul dalam bentuk aib dan menimbulkan fitnah.

F. Dampak Adat *Begareh*

Dari beberapa keterangan dari narasumber penyusun dapat membagi dua bagian yaitu dampak positip dan Negatif

1. Dampak Positip

a. Secara norma-norma akan terjaga, kemungkinan besar untuk melakukan hal negatif mungkin tidak karena masih diawasi oleh orang tua.[97]

[96] Wawancara dengan Bpk. Sabarman selaku tokoh masyarakat, Ujung Pulau, tanggal 24 April 2018

[97] Wawancara Bpk. Sabarman selaku tokoh masyarakat, di Ujung Pulau, tanggal 03 April 2018

b. Kalau dahulu sangat tertib karena diawasi oleh orang tua gadis, mungkin jarang timbulkan keributan dalam rumah.
c. Yang paling bagus dia sopan dan tidak boleh berjabatan tangan.[98]
d. Kalau zaman peraturanya baik, akhlak baik terus ada orang tuanya.
e. Dengan adanya begareh dapat menyambung silaturahmi, menambah teman dan mendekatkan hubungan kekelurgaan.
f. Menjaga batasan ketika seorang gadis ingin melaksanakan *begareh* dengan seorang bujang maka selama kegiatan *begareh* harus ada pengawasan dari orang tua, yaitu Ibu atau keluarganya
g. Mendapatkan jodoh yang baik bagi muda-mudi yang memang datang memiliki niat dan itikad yang baik sesamanya.

2. **Dampak Negatif**
 a. Muda-mudi asal *begareh*, tidak ada kawasan orang tua dan pihak keluarga.
 b. Masyarakat sekarang menganggap *begareh* sebagai tempat ajang mencari pacar dan ajang mencari hiburan.
 c. Peserta muda-mudi *begareh* hanya berdua saja, jarang ditemani orang tua lagi sehingga semakin banyak hal terjadi yang diluar nikah.
 d. Adanya yang menganggap adat *begareh* ini sebagai ajang mencari pacar atau persaingan yang tidak sehat.
 e. Timbulnya kecemburuan sosial dalam persaingan muda-mudi mendapatkan pasangan.

[98] Wawancara dengan Jainu Selaku muda-mudi, di Ujung Pulau, tanggal 24 April 2018

BAB IV

ADAT *BEGAREH* DI DESA UJUNG PULAU KECAMATAN TANJUNG SAKTI PUMUKABUPATEN LAHAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Adat kebiasaan sudah berlaku di masyarakat baik dunia arab maupun di bagian lain termasuk Indonesia. Sebelum Nabi Muhammad SAW di utus, adat kebiasaan masyarakat di bangun atas dasar nilai-nilai yang diketahui, dipahami, disikapi, dan dilaksanakan atas dasar kesadaran masyarakat tersebut, sehingga menjadi sebuah aturan atau hukum yan ditaati dan dilaksankan oleh masyarakat yang bersangkutan.

Sebelum agama Islam masuk ke Indonesia, hukum adat sudah menyebar bahkan sudah sampai kepelosok daerah, sehingga segala aturan dalam kehidupan masyarakat berasaskan hukum adat. Suku besemah/pasemah merupakan suku yang bermukim di sekitar Gunung Dempo termasuk Ujung Pulau, Kecamatan Tanjung sakti Pumu, Kabupaten Lahat, dan sekitar yang memiliki ciri khas dan ke unikan adat, dan budaya.[99] Salah satu adat mengenai pencarian jodoh dalam adat *Begareh*.

A. Pelaksanaan Adat *Begareh* di Desa Ujung Pulau, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu, Kabupaten Lahat

Masyarakat Ujung Pulau dahulu melaksanakan kegiatan *begareh* masih secara tradisional, ketika bujang dan gadis melakukan kegiatan ini mereka dilandasi pengetahuan yang secara sosial dipahami bersama, berlaku umum dan mengikat secara sosial. Seorang bujang yang bermaksud mencari calon istri, lazimnya ditemani beberapa rekannya, pergi mengunjungi seorang gadis di rumahnya. Seorang gadis yang menerima kunjungan bujang-bujang itu di rumahnya didampingi ibunya atau perempuan dewasa dari kerabat dekat,

[99]https://media.neliti.com/media/publications/132455-ID-tata-cara-budaya-perkawinan-suku-pasmah.pdfdiakses 15 Juli 2018

biasanya bibi, nenek si gadis.[100] Kegiatan begareh ini berlangsung di rumah si gadis yang dimulai pada pukul 20:00 sampai dengan pukul 22:00 WIB setelah itu bujang-bujang pulang dari rumah gadis.

Berdasarkan sejarah pelaksanaan yang dikemukakan oleh tokoh masyarakat Ujung Pulau bahwa adat ini awal mulanya masih sangat primitif, masih sangat dijaga batasan-batasan antara muda-mudi dan masih dibatasi dengan norma-norma adat. Dalam pelaksanaan adat *begareh* pada saat ituobrolan bujang dan gadismasih menggunakan alat tradisional yang terbuat dari bambu atau golongan tikar dilakukan dengan cara bujang berada dibawah rumah dan gadis berada didalam rumah. Jadi alat tradisional ini digunakan sebagai alat komunikasi bujang dan gadis untuk melakukan pendekatan dalam memilihpasangan hidup.[101]

Setelah meningkat sedikit bujang dan gadis dalam melaksanakan *begareh* sudah boleh dalam rumah karena, dahulu ada rumah *baghi* (masa lampau) yang di dalam ada *tengkar* (pembatasan) antara lantai atas dan lantai bawah. Kemudian perbincangan dilakukan si gadis duduk berada lantai bagian atas dan si bujang di bagian lantai bawah yang berjarak sekitar 2 (dua) meter sampai 3 (tiga) meter yang temani oleh ibunya atau kerabat perempuan si gadis sudah dewasa. Dimaksud tuwe disini ialah ketua dari ibu atau kerabat dekatsi gadis yang sudah dewasayaitu nenek, dan atau bibi yang bersifat sudah tahu dan dapat mengontrol mengawasi selama kegiatan *begareh* berlangsung. Jadi tetap masih kental tradisi adat pada saat itu untuk menghindarkan hal-hal yang tidak di inginkan.[102]

Selanjutnya dalam pelaksanaan adat *begareh* sudah tidak memakai *tengkar* (pembatas) antara lantai bawah dan atas lagi, tetapi sudah memakai duduk

[100]https://media.neliti.com/media/publications/132455-ID-tata-cara-budaya-perkawinan-suku-pasmah.pdfdiakses 15 Juli 2018

[101]Wawancara dengan Bpk. Sabarman selaku tokoh masyarakat, Ujung Pulau, tanggal 24 April 2018

[102]*Ibid*

sejajar dengan berbatasan dan tetap ditemani oleh Ibu si gadis yang dapat mengontol atau mengawasi selama kegiatan berlangsung tadi.

Dalam pelaksanaan adat *begareh* perbicangan bujang dan gadis mengunakan alat *rekisan* (surat). Peserta bujang sekitar 2 (dua), 3 (tiga) orang atau lebih yang akan membuat *rekisan* (surat) yang ditulis langsung dalam bentuk cerita kepada gadis. Kemudian rekisan akan diberikan kepada gadis secara bergantian gadis akan membalas *rekisan* (surat) peserta bujang tersebut. Tulisan tersebut mengisahkan pertama perkenalan dengan itu bagaiamana cerita kemungkinan dapat menjadi pasangan.[103]

Berdasarkan pendapat tokoh adat mengatakan bahwasanya masyarakat melamar gadis menggunakan pantun sebagai sindiran yang menunjukan kerendahan hati dan saling memuji yang hendak mencari pasangan. Ungkapnya juga bahwa dalam pergaulan bujang dan gadis yang berada dalam satu ruang yang dijenangi (diawasi) oleh ibu, uwak, atau nenek si gadis juga ikut serta sambil berama-tama dengan bujang dan gadis. Dapat dipahami dari penjelasan diatas bahwa penggunaan alat tradisional dahulu yang digunakan untuk menyampaikan cerita melalui obrolan biasa dan melalui sebuah pantun.[104]

1. Tata cara adat *Begareh* mencari Jodoh Ujung Pulau:[105]
 a. Kunjungan pertama yaitu bujang dan gadis saling mengenal yang melibatkan secara kelempok atau secara individu yang ditemani oleh ibunya gadis. Apabila sudah terjalin suatu persahabatan sudah mendapatkan kecocokan diantara kedua bujang dan gadis diadakan kunjungan selanjutnya.
 b. kunjungan kedua yaitu setelah saling mengenal bujang melamar gadis melakukan pendalaman agar mengetahui kecocokan. Setelah

[103]Wawancara dengan Bpk. Sabarman selaku tokoh masyarakat, Ujung Pulau, tanggal 24 April 2018

[104]Wawancara dengan Bpk.Satarudin selaku tokoh adat, UJung Pulau, Tanggal 8 April 2018

[105]Wawancara dengan Bpk. Sabarman selaku tokoh masyarakat, Ujung Pulau, tanggal 24 April 2018

itu dalam bentuk cerita apabila memang akan melanjutkan kejenjang lebih serius maka si bujang akan memberikan tanda ikatan dengan istilah *betepiak*[106] berupa uang kepada si gadis. Dengan adanya *penepiak* ini sibujang akan bercerita kepada orang tua si gadis bahwa sudah melamar anak si gadis. Kemudian si bujang meminta restu kepada orang tua gadis dan bercerita kapan akan menghadirkan utusan dari pihak bujang untuk mengawasi rasan.[107]

c. Kunjungan ketiga yaitu pihak bujang membuat beberapa utusan untuk mengadakan kunjungan ke rumah gadis mengetahui benar atau tidak adanya sejenis tanda lamaran antara bujang kepada gadis. Apabila diketahui memang ada sejenis ikatan atau tanda lamaran setelah itu dari pihak bujang akan menambah uang penepiak. Selanjutnya dilakukan pembentukan perjanjian dan rencana untuk pernikahan.

Dari penjelesan dari tahapan mencari jodoh diatas ketika sudah terjadi lamaran dari pihak orang tua kedua mempelai ada perjanjian bahwa yang dikemukan oleh bapak sapudin

”Jadi kalau dalam adat kalau sudah dilamar orang tidak boleh dilamar lagi oleh orang lain. Jadi kalau memang ada orang memasukan lamaran dan ada pula terjadinya diterima yang sudah dilamar. Uang tersebut harus dikembalikan sekian kali lipat karena memang ada perjanjianya selain itu juga ada batasan bujang dan gadis yang telah melaksanakan rasan karena rasan atau lamaran sudah dipegang oleh pihak orang tua.”[108]

2. Faktor-Faktor yang Melatar Belakangi Adat *Begareh*

Adat *Begareh* adalah suatu adat yang dilandasi dengan norma-norma yang berlaku dimasyarakat Ujung Pulau. Sebagaimana hal ini telah di

[107]Wawancara dengan Bpk. Sabarman selaku tokoh masyarakat, Ujung Pulau, tanggal 24 April 2018

[108] Wawancara dengan Bpk. Sapudin selaku tokoh masyarakat, Ujung Pulau, tanggal20 April 2018

kemukakan oleh tokoh masyarakat[109] bahwa sifat sosial dalam pergaualan sekelompok muda-mudi masih sangat terjaga dan masih dibatasi norma-norma hukum adat yang berlaku daerah setempat. Sehingga bujang dan gadis masih saling menjaga agar mempunyai nilai sopan dan santunyang lebih. Disamping itudari orangtua juga mengajarkantentang pentingnya nilai sopan santun yangmasih sangat kental. Seperti anak gadis kalau jam sekian sudah dirumah dan tidak boleh kemana-mana karena orang tua akan menegur si anak gadis. Disisi lain sifat sosial dan sifat kekeluargaan masih terjaga

Adapun norma-norma yang terkandung dalam adat *Begareh* zaman dahulu‟ Pertama, agama sangat ditekankan, bicara harus sopan santun dan duduk pun tidak boleh berdekatan karena bukan muhrim. Kedua, susila dan hukum dalam adat kalau semisal pihak B melakukan hal yang menimbul perbincang yang dianggap dalam masyarakat hal yang tidak baik karena melanggar norma-norma. Hal ini akan dikucilakn oleh masyarakat atau menjadi bahan bibir atau pembicara dari orang keorang yang akan timbul dalam bentuk aib dan menimbulkan fitnah.[110]

Berdasarkan wawancara Bapak tokoh agama mengatakan bahwa adat begareh Ujung Pulau khususnya dan Tanjung Sakti pada umumnya dalam pergaulan muda-mudi masih sangat bagus sekali. Mereka masih menghormati dan mendengarkan nasehat orang tua. Ingin bicara bujang sama gadis kalau dahulu harus pamit dengan orang tua dan orang tua juga ikut andil atau hadir. Waktu habis magrib bujang datang begareh lalu mengetuk pintu kalau ada orang tuanya baru boleh masuk, saling mengenal dan berbicang saling suka atau tidak atau cuman sekedar berteman, selain itu berpergian bujang dan gadis tidak boleh kecuali ada kepentingan dan harus ditemani.[111]

[109]*Ibid*

[110] Wawancara dengan Bpk. Sabarman selaku tokoh masyarakat, Ujung Pulau, tanggal 24 April 2018

[111] Wawancara dengan Bpk. Mansi Selaku slaku tokoh agama, Ujung Pulau, tanggal 3 April 2018

Dalam *begareh* ada sanksi tidak tertulis yang memberikan pengarahan dan teguran, biasanya dari orang tua bahwa waktu sudah harus pulang dan jika melanggar norma *begareh* maka mereka akan mendapatkan teguran oleh orang tua si gadis. Selain itu, ada sanksi-sanksi kalau melakukan hubungan yaitu, sanksi gerebek dan sanksi sosial.[112] Hal juga dikemukan oleh tokoh masyarakat yang mengatakan bahwa pada zaman dahulu ada sanksi teguran dalam adat apabila begareh berdua saja di malam.

Berdasarkan wawancara selaku tokoh masyarakat yng mengatakan bahwa pada zaman dulu dalam adat *begareh* ada sanksi berupa teguran dalam adat apabila *begareh* dilakukan hanya berdua saja, karena dianggap prilaku tidak baik.[113] Hal ini yang melakukan teguran terutama dari pihak orang tua yang mengawasi selama kegiatan begareh berlangsung, karena orang tua gadis sangat berperan untuk mengontrol berjalan pelaksanaan begareh supaya pelaksanaan berjalan dengan tertib sesuai dengan aturan dalam adat.

Selain itu, menurut selaku tokoh adat Ujung Pulau bahwa dalam *begareh* tidak boleh berdua harus ada ketua yang mengawasi. Sanksi *begareh* pelanggaranya kalau dia tidak ada orang tua dia kena denda adat. Kalau ada orang melanggar langsung dilaporkan kepala desa dan kepala adat setelah itu orang itu dipanggil dengan cara peraturan soalnya tidak boleh bebas. Kalau masalah denda tergantung kalau bukan melanggar berat cuman sekedar peringatan.[114]

Dari penyataan di atas sesuai dengan teori Dukrheim yang mana menjelaskan bahwa cara bertindak, berpikir dan berperasaan yang patut selalu berada diluar kesadaran individu. Sebelum lahir, sudah ada kode-kode moral bagaimana harus berprilaku. Selain itu juga fakta sosial yang bersifat ekternal menurut durkheim juga bersifat refresif yakni memaksa individu. Individu dalam

[112] *Ibid*

[113] Wawancara dengan Bpk. Sapudin selaku tokoh masyarkat, ujung Pulau, tanggal 20 April 2018

[114] Wawancara dengan Bpk. Paruki selaku tokoh adat, Ujung Pulau, tanggal 6 April 2018

konteks ini dipaksa, dibimbing, diyakinkan dan didorongkan untuk berprilaku sesuai dengan ketentuan-ketentuan seperti nilai dan norma yang sudah berlaku dalam masyarakat.[115]

Dalam masyarakat tradisonal solidaritas menurut Durkheim menyebutkan kesadaran tentang apa yang baik dan buruk, yang benar dan salah, boleh atau tidak dalam hidup dengan sendirinya dalam kesadaran setiap anggota masyarakat. Nilai-nilai dan norma-norma tidak dinyatakan secara tegas. Comte melihat peranan agama yang sangat besar dalam mendorong individu untuk disiplin dalam mencapai tujuan bersama, meningkatkan perkembangan emosional yang mempersatukan individu dalam keteraturan sosial. Dalam kaitanya dengan peran keluarga, Comte menjelaskan pengalaman kerja sama, ketaatan dan perasaan yang terjadi dalam keluarga akan berpengaruh besar dalam hubungan sosial yang lebih luas dimasyarakat.[116] Begitu pula peranan adat *begareh* dalam menjaga pergaulan muda-mudi sangat dijaga ditambah lagi peranan aturan norma masih sangat diberlakukan oleh masyarakat dahulu.

Namun sebaliknya dalam masyarakat modern bersifat organik. Artinya masyarakat modern terdiri dari bagian mencerminkan relasi yang kompleks antara satu dengan yang lainya.[117] Di era modern pelaksanaan adat *begareh*nilai-nilai dan norma adat masyarakat Ujung Pulau mulai hilang. Hal tersebut disebabkan tidak terkontrol keadaan yang banyak mempengaruhi masyarakat mengikuti kegiatan begareh saat ini.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran dalam adat *begareh* yaitu perkembangan zaman dahulu cukup sopan karena dilandasi dengan norma-norma yang berlaku. Sedangkan zaman sekarang kurang sopan karena dipengaruhi teknologi dengan tulisan dan tontonan yang boleh dikatakan mudah sekali diakses di internet. Ditambah lagi kurangnya pengawasan dari orang tua.

[115] Yustinus Suhardi Ruman, *Keteraturan, Norma, dan Hukum: Sebuah penjelasan Sosialogi* "dalam" Journal, Hukum Prioris, No II, Vol. II hal. 107

[116] *Ibid*

[117] Wawancara dengan Bpk. Sabarman selaku tokoh masyarakat, Ujung Pulau, tanggal 24 April 2018

Terkadang anak gadis ditinggal orang tuanya di kebun, sehingga hal ini menyebabkan pergaulan muda-mudi yang tidak baik dan kegiatan muda-mudi yang tidak menjurus kepada agama. Hal tersebut menyebakan adanya pengaruh dibidang pergaulan muda-mudi sekarang. Dahulu pakaian masih sopan, rapi dan ada aturannya. Kalau sekarang hanya melihat pakaian di internet langsung dipakai, padahal itu tidak cocok.[118]

Menurut salah satu tokoh masyarakat bahwa perubahan ini terjadi karena melihat dan mengikuti gaya orang kota padahal, itu banyak hal bertolak belakang dengan agama dan adat. Dalam adat *begareh* sekarang tidak seperti dahulu lagi, pergi kemana saja dan tanpa izin orang tua boleh. Padahal didalam hukum adat dan hukum agama menyalahi semua.[119]

Hal diatas merupakan menyebabkan terjadinya perubahan dalam adat begareh masa lalu, yang mana dahulu masih dijaga dan kental dengan aturan yang berlaku. Akan tetapi yang terjadi sekarang jauh berbeda dengan zaman dahulu meskipun cara masih tradisional tetapi dapat menjaga pergaulan muda-mudi. Kenyataan di bawah menunjuka bahwa adat begareh sekarang sudah berbeda dengan dahulu.

Kemudian menurut tokoh agama ”muda-mudi yang datang *begareh* sekarang sudah saling menjalin hubungan dengan cara pacaran. Datang pada malam minggu, mengobrol berdua diatas padahal orang tua si gadis dibawah. Balik lagi kalau di hukum negara memang tidak dilarang. Namun dihukum Islam dilarang karena itu dosa. Jika ingin dilanggar terserah tidak ada sanksi apapun sanksinya di akhirat. Kecuali sudah melanggar pacaran seperti diluar negari seperti kumpul di rumah sudah lazim padahal tanpa ada ikatan perkawinan”.[120]

[118]Wawancara dengan Bpk. Sabarman selaku tokoh masyarakat, Ujung Pulau, tanggal 03 April 2018

[119]Wawancara dengan Bpk. Sapudin selaku tokoh masyarakat, Ujung Pulau, tanggal20 April 2018

[120]Wawancara dengan Bpk. Ali selaku tokoh agama, UJung Pulau, tanggal 12 April 2018

Selain itu, menurut salah satu muda-mudi yang pernah mengikuti begareh mengatakan bahwa perkembangan tradisi *begareh* sekarang sangat memperihatinkan sekali. Karena banyak kebebasan sehingga memudahkan muda-mudi melakukan hal yang tidak wajar. Dahulu biasanya setiap begareh pasti ada pengawasan, tapi sekarang tidak sehingga memungkin terjadi hal-hal yang tidak baik, karena setan itu selalu punya celah untuk memasuki setiap orang yang berdua-duan dan memungkin para muda/mudi melakukan hal yang tidak baik entah itu dari hal kecil seperti pegangan tangan. Kemudian bisa jadi melakukan hubungan terlarang padahal belum menikah sehingga melahirkan seorang anak yang tidak berdosa yang biasanya disebut dengan anak haram. Maka jangan sampai kita mengikuti pergaulan bebas seperti zaman sekarang ini atau perbanyak mengikuti kajian sehingga akan menghindarkan kita pada pergaulan bebas.[121]

Dari penyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan adat *begareh* di Ujung Pulau sudah berbeda dengan zaman nenek moyang dahulu. Akan tetapi, *begareh* ini masih dilakukan oleh masyarakat Ujung Pulau meskipun sudah mengalami perubahan yang jauh berbeda dengan *begareh* dahulu.

[121] Wawancara dengan Alpika Selaku muda-mudi mengikuti begareh, Ujung Pulau, 23 Maret 2018

B. Peminangan Menurut Adat *Begareh* Desa Ujung Pulau Perspektif Hukum Islam

Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara senergik atau tidak ada aturan. Akan tetapi untuk menjaga kerhormat laki-laki dan perempuan dan martabat manusia maka Allah SWT, mengadakan hukum sesuai dengan martabat tersebut dengan demikian. Hubungan antaranya yang diatur secara terhormat berdasarkan kerelaan dalam suatu ikatan pernikahan.

Begitu juga dalam aturan peminangan bahwa bukan berarti dengan adanya peminangan tersebut sudah berlaku bebas untuk melakukan hubungan. Tetapi dalam peminangan juga ada aturan dan etikanya. Karena peminangan hanya sebatas mengikat untuk memperkuat perjanjian untuk memasuki jenjang pernikahan dan untuk melakukan penelitan sesuai dengan batasan dalam yang syari'atkan Islam.

Kemudian tujuan perkawinan dalam hukum adat hampir sama dengan hukum Islam, yaitu sama-sama mempertahankan dan meneruskan keturunan, untuk mencapai keluarga bahagia dalam berumah tangga, bertetangga dan berkerabat untuk memperoleh nilai-nilai budaya dan kedamaian, serta untuk mempertahankan warisan. Setelah itu tujuan dalam perkawinan dalam Islam lebih mengarahkan untuk menegakan syari'at Islam, yaitu untuk membentuk keluarga sakinah dan keturunan, untuk menjaga diri dari perbuatan maksiat, untuk menciptakan rasa kasih sayang suami dan isteri, keluarga, dan untuk memenuhi kebutuhan seksual, serta menjalankan sunnah Rasul. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam ḥadīsNabi SAW.

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ النِّسَاءُ لِأَرْبَعَةٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

Telah mengkhabarkan kepada kami 'Ubaidullah bin Sa'īd, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Yahya dari 'Ubaidullah dari Sa'id bin Abi Sa'id dari ayahnya dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda:"Wanita dinikahi karena empat perkara, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan agamanya. Dapatnya yang memiliki agama baik maka engkau akan beruntung" [122]

Dapat dipahami bahwa ḥadīs menjelaskan anjuran terhadap seseorang laki-laki yang ingin menikah untuk hendak memperhatikan, mengenali dan menilai apakah seorang wanita tersebut yang akan dijadikan calon pasangan hidup. Selain itu juga ḥadīs tersebut sangat menganjurkan kepada yang ingin menikah untuk mengutama memilih wanita yang lebih baik agamanya dari pada hartanya, keturananya, dan kecantikanya yang bukan semata-mata mengarahkan duniawi.

Manusia dan kebudayaan atau adat merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan. Manusia merupakan pendukung kebudayaan. Sekalipun manusia akan mati, tetapi kebudayaan yang dimilikinya akan diwariskan untuk keturunannya, demekian seterusnya.[123]

Berdasarkan pengamatan peneliti tentang adat *begareh* di Desa Ujung Pulau, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu, Kabupaten Lahat dahulu tidak bertentangan dengan syari'ah Islam dalam mencari jodoh, karena merupakan sebuah adat mencari jodoh yang dilakukan secara tradisonal. Mereka berkunjung kerumah gadis dijunjung tinggi dengan nilai-nilai dan norma adat berlaku dalam masyarakat dimana mereka harus menjaga tata krama dan sopan santun dalam mencari jodoh. Selain itu juga selama kunjungan mereka harus ditemani dan diawasi oleh Ibu si gadis atau dari kerabat dekat nenek atau bibi yang sudah dewasa untuk dapat menemani, supaya tidak menimbulkan hal yang tidak diinginkan.Sebagaimana Ibu si akan menegur dan mengingat bilamana ada yang tidak sesuai terhadap perlakuan bujang dan gadis. Sehingga hal ini tentu sesuai dengan nilai-nilai anjuran syari'at Islam dalam mencari jodoh secara teliti

[122]Abī 'Abdurraḥmān Aḥmad Ibn Syu'aib ibn 'Alī asy-Syuhair an-Nasāi, *Sunan an-Nasāi*, "21 bab karaahiyah tazwijiizzunah", (Riyādh: Maktabah al-ma'ārif, 1428 H/2007 M), hal. 500, No. 3230

[123] Poerwanto, *Kebudayaan dan Lingkungan dalam Perspektif Antropologi*, cet ke-I(Yogyakarta:Pustaka Belajar, 200) hal. 87-88

terhadap seseorang ingin dijadikan pasanganan hidup supaya tidak adanya penyesalan dikemudian hari.

Dalam sabda Nabi SAW

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَاصِمٌ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ ، عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، قَالَ : خَطَبْتُ امْرَأَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا ؟ " قُلْتُ : لَا ، قَالَ : " فَانْظُرْ إِلَيْهَا ، فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا

Artinya: "Dari Bakr ibnu Abdullah Al-muzanny dari Mughīrah bin Syu'bah, ia pernah meminang seorang perempuan, Rasūlullāh SAW Bertanya kepadanya: Sudahkah kamu lihat dia? ia menjawab: belum. Bersabda Nabi: Lihatlah dia dahulu agar nantinya kamu bisa hidup bersama lebih langgeng".[124]

Dari ḥadīs di atas merupakan anjuran kepada seseorang yang hendak menikah untuk memilih pasangannya yang baik. Tentunya dalam pelaksanaan adat *begareh* ini dapat dilakukan untuk mengetahui kreteria seorang yang ingin dijadikan pasangan dengan cara saling mengenal terlebih dahulu. Kemudian demikian juga ḥadīs yang berupa anjuran untuk melihat pasangan terlebih dahulu seorang yang akan dijadikan pasangan hidup supaya tidak menyesal dikemudian hari. Dalam pelaksanaan *begareh* sesuai dengan gadis tersebut, di mana dianggap baik dan sesuai dengan sikap menerima terhadap seseorang yang mengajak berkenalan berarti dianggap baik dan sesuai dengan yang diharapkan oleh masing-masing pihak pasangan.

Dalam adat *begareh* untuk mencari jodoh ada beberapa tahapan berkunjung kerumah gadis.[125]

1. Kunjungan pertama yaitu bujang dan gadis saling kenal mengenal terlebih dahulu baik yang melibatkan secara kelempok atau secara individu apabila

[124]Abī 'Abdurraḥmān Aḥmad Ibn Syu'aib ibn 'Alī asy-Syuhair an-Nasāi, *Sunan an-Nasāi*, "15 bāb Ibāiḥatunnazari qabla at-tazwīj", (Riyādh: Maktabah al-ma'ārif, 1428 H/2007 M), hal. 501, No. 3235

[125] Wawancara Bpk. Sabarman selaku tokoh masyarakat, Ujung Pulau, tanggal 24 April 2018

sudah mendapatkan kecocokan diantara kedua bujang dan gadis diadakan kunjungan selanjutnya.[126]

2. Kunjungan kedua yaitu setelah saling mengenal dilakukan adanya suatu petanda bahwa ada kecocokan, saling setuju antara bujang dan gadis dalam bentuk cerita akan melanjutkan kejenjang lebih serius. Si bujang akan memberikan suatu tanda ikatan dengan istilah *betepiak*[127] kepada yang berupa uang kepada si gadis. Kemudian dengan *penepiak* ini si bujang akan bercerita kepada orang tua gadis bahwa sudah melamar anak gadis kemudian apabila direstui ditentukalah hari kapan pihak akan datang dalam nuweghi rasan
3. Kunjungan ketiga yaitu pihak bujang membuat beberapa utusan untuk mengadakan kunjungan ke rumah gadis untuk mengehui benar atau tidak adanya sejenis tanda lamaran si bujang kepada gadis. Apabila diketahui bahwa memang ada sejenis ikatan atau tanda lamaran diantara sepasang bujang dan gadis. Selanjutnya dilakukan pembentukan perjanjian dan rencana untuk pernikahan.

Khitbah dalam Islam sangat di anjurkan bagi yang hendak menikah, agar lebih tercapainya tujuan dalam Islam hendak memperhatikan ketentuan yang telah ditentukan dalam peminangan. Dalam suatu adat atau budaya juga bertujuan untuk mencapai perkawinan yang di inginkan. Khitbah dalam fiqh munakahah merupakan pernyataan yang jelas atas keinginan menikah, merupakan langkah-langkah menuju pernikahan.[128]

Orang yang paling baik dan hati-hati adalah orang yang tidak memasuki suatu tempat sebelum mengetahui baik dan buruknya suasana tempat yang hendak ia masuki. Pengenalan sebelum kawin tidak terbatas pada cantik atau baik tidaknya calon pasangan yang dikehendaki, tetapi mengetahui dan mengenal sifat-

[126]Wawancara Bpk. Sabarman selaku tokoh masyarakat, Ujung Pulau, tanggal 24 April 2018

[127] Betapiak merupakan tanda ikatan yang berapa uang atau cincin yang diberikan kepada gadis

[128]Ali Yusuf As subki, *Nizam Al Usrah Fi Al Islam*, Cet 1 (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 31

sifat yang lain juga sangat perlu, dengan cara mewawancarai orang-orang yang terdekatnya yang betul-betul dan jujur.[129]

Dengan adanya peminangan dapat memberikan kesempatan kepada kedua bela pihak mempelajari dengan saksama, akhlak, kepribadiaan, kebiasan-kebiasaan dan kemungkin-kemungkinan yang terjadi pada masing-masing pihak, sehingga merasa kepuasaan.[130] Perkawinan yang di dahului dengan proses lamaran seperti ini dapat membuahkan kemantaapan dan kesepakatan. Untuk kebaikan dalam kehidupan berumah tangga, kesejatraan dan kesenangannya, seyogya laki-laki melihat dulu perempuan yang akan dipinangnya, sehingga ia dapat menentukan apakah peminangan itu diteruskan atau dibatalkan.

Dalam perjanjian Bujang dan gadisyang dikemukan oleh Bapak sapudin" Jadi kalau dalam adat kalau sudah dilamar oleh orang tidak boleh dilamar lagi orang lain. Jadi kalau memang ada orang memasukan lamaran dan ada pula terjadinya diterima sudah dilamar. Uang tersebut harus dikembalikan sekian kali lipat karena memang ada perjanjianya selain itu juga ada batasan bujang dan gadis yang telah melaksanakan nuweghi rasan karena rasan atau lamaran sudah dipegang oleh pihak orang tua.[131]

Mengenai hal ini dalam fiqh Syafi'i tidak ditemukan secara eksplisit. Hal tersebut hanya terdapat penjelasan mengenai larangan laki-laki meminang perempuan yang dipinang oleh saudaranya yang lain.[132]

Berdasarkan ḥadīs Rasūlullāh SAW.

حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ سَمِعْتُ لا نَافِعًا، يُحَدِّثُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ كَانَ يَقُولُ نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم

[129] Mahmud Al-Sabbag, *Tuntutan keluarga Bahagia Menurut Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 19910, cet I. hal 48-49

[130] *Ibid* hal. 38-39

[131] Wawancara dengan Bpk. Sapudin selaku tokoh masyarakat, Ujung Pulau, tanggal20 April 2018

[132] M. Atho' Muzdhar da Khairuddin, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, cet I (Jakarta, Ciputat Pres, 2003), ha. 182-184

أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلاَ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ.

Artinya: Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar ra, dia berkata: Nabi SAW melarang jual beli sesuatu yang masih dalam proses tawar menawar dengan orang lain, juga melarang seseorang meminang perempuan yang masih dalam proses pinangan laki-laki lain sampai jelas bahwa peminang pertama telah meninggalkan perempuan tersebut atau peminang pertama telah mengizinkan peminang berikutnya.[133]

Dari sini dapat dilihat, wajar saja seandainya ada ganti rugi dari pihak–pihak yang merasa dirugikan, Karena dengan pembatalan pertunangan berarti ada yang merasa dirugikan, sehingga dengan adanya aturan ini, setiap orang tidak akan sembarang untuk membatalkan pertunangannya.

Kemudian di sisi lain adat *begareh* ini tidak selaras dengan syariat Islam ketika ada salah satu tahapan dari adat ini yang menyalagunakan syari'at Islam. Tahapan setelah keduanya sepakat antara pria dan wanita yang suka sama suka Dalam timbulnya hal ini akan kemungkinan terjadinya sesuatu yang dilarang agama yakni berkhalwat dengan lawan jenis yang bukan mahramya dan tidak di dampingi oleh mahramnya.

Dampak yang timbul dari masyarkat Desa Ujung Pulau, khususnya para muda-mudi yang rata-rata mengetahui agamanya kurang. Selain itu, ada sisi lain yang sudah terpengaruhi dengan perkembangan zaman dibidang tiknologi dan masuk budaya luar sehingga menjadi semakin tidak terkontrol keadaan, menganggap sebuah adat *begareh* sebagai ajang mecari hiburan, atau ajang pacaran dan lain sebagainya. Padahal adat ini adalah warisan nenek moyang masyarakat Ujung pulau yang harus dijaga keaslianya dan seyogyanya. Apabila terdapat salah satu unsur yang dilarang syari'at islam maka dapat diperbaiki.

Dalam teori *Sad aż-Żari'ah* dari definisi yang di kemukan oleh al-Syatibi bahwa *aż-Żari'ah* adalah[134]melakukan suatu pekerjaan yang semula mengandung

[133] Imām Al-Bukhāri, Ṣaḥīḥ bukhāri, kitab Nikāh bāb lā yākhtubu'alā Khitbati Akhihi Yatruka, III, Hadīs no. 5142. Hadīst ini diriwayatkan oleh Mākkiyyu Ibn Ibrahim Ibn Jurāyjin Dāri Nāfi Dāri umār ibn khāttāb

[134]Nasrun Harun, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos 1996), hal. 162

kemafsadatan, maksudnya seseorang melakukan suatu perkerjaan pada dasarnya dibolehkan. Karena mengandung suatu kemaslahatan, tetapi dengan tujuan yang akan dicapai berakhir pada suatu kemafsadatan, oleh karena itu *aż-Żari'ah* berarti menutup semua jalan yang menuju kepada suatu kemafsadatan, oleh karena Sad *aż-Żari'ah* berarti menutup semua jalan kepada kemaslahatan.

Aż-Żari'ah dari segi kemafsadatan oleh Ibnu Qayyim terbagi menjadi dua.

1. Perbuatan itu membawa kapada kemafsadatan.
2. Perbuatan itu pada dasarnya di bolehkan tetapi dijadikan jalan melakukan suatu perbuatan yang haram.

Kedua macam *aż-Żari'ah* ini Ibnu Qayyim Jauziyyah di bagi menjadi dua.

a. *Żari'ah* yang kemaslahatan pekerjaan itu lebih kuat dari pada kemafsadatan.
b. *Żari'ah* yang kemafsadatan lebih besar dari pada kemaslahatan.

Dari kedua bentuk ini ada empat macam sebagai berikut.

1. *Aż-Żari'ah* yang sengaja ditujukan untuk suatu kemafsadatan.
2. Pekerjaan yang pada dasarnya diperbolehkan, tetapi diajukan untuk melakukan suatu kemafsadatan.
3. Perbuatan itu hukumnya boleh dan tidak bertujuan untuk mafsadatan, tetapi biasanya berakhir pada suatu kemafsadatan
4. Suatu perkerjaan yang pada dasarnya boleh, tetapi perbuatan itu adakalanya membawa kepada sautu kemafsadatan[135]

Berdasarkan data yang penyusun himpun yang temukan dari lapangan. Bahwa adat *begareh* merupakan suatu adat yang membawa kepada suatu kemaslahatan. Hal tersebut karena sudah jelas bahwa adat merupakan upaya untuk mendapatkan calon Isteri dan calon suami. Tindakan tersebut melalui proses penelitian terhadap target yang ingin di capai dalam mencari pasangan hidup terlebih dahulu. Dengan adanya proses seperti ini tentu setiap muda-mudi yang

[135]Nasrun Harun, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos 1996), hal. 162.

mengikuti kegiatan *begareh* akan mengetahui terlebih dahulubagaimana keadaaan kekekurangan yang akan dijadikan pasangan suami dan istri.

Kemudian dalam *begareh* juga sangat ditekan kepada bujang dan gadis untuk menjaga tata krama dan sopan santun. Hal tersebut supaya memiliki nilai-nilai yang lebih dalam mencari jodoh. Hal ini tentu dapat menjaga batas-batasan dalam bergaul sehingga dapat terhindar dari hal-hal tidak dinginkan. Kemudian dari segi pengawasan dan pengontrol dalam begareh zaman dahulu masih sangat ditekan dan adat masih sangat kental dengan norma-norma yang telah berlaku dimasyarakat Ujung Pulau, terutama peran orang tua dan keluarga terhadap anak masih bersifat saling menjaga dan mengontrol. Selain itu pula peran masyarakat juga masih sangat kompak dalam mengatur ketertiban dalam begareh. Sebagaimana akan ada sanksi apabila *begareh* hanya berdua saja tanpa ada ketua yang mengawasi dan mengontrol. Tentu hal ini dapat mencapai suatu kemaslahatan apabila dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam adat. Sebagaimana dalam adat ada aturan pemuda-pemudi yaitu dilarang melakukan begareh tanpa adat ketua dan dilarang *begareh* dengan cara tidak sopan baik cara berprilaku ataupun cara berpakain. Apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi tentu hal selaras dengan ketentuan dalam Islam sebagaimana hal ini juga di jelaskan dalam ḥadīs Nabi SAW:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ وَلَا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ

Artinya:*"Telah bercerita kepada kami Qutibah bin Sa'id telah bercerita kami Sufyan dari Amru dari Abu Ma'bad dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma bahwa dia mendengar Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda:" Janganlah seorang laki-laki berkhalwat (berduaan) dengan wanita dan jangan sekali-kali seorang wanita berpergian kecuali bersama dengan mahramnya."*[136]

[136] al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ Bukhārī, Kitab Jihad wa Sir no. 4784 dalam CD ROM Mausu'ah al-Hadīs al-Syarif al-kutub al-tis'ah, Global Islamic software*Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī No. 2784 - Kitab Jihad*

Kemaslahatan dalam adat begareh ini semakin pudar dengan seiring perkembangan zaman informasi seperti internet, televisi yang sangat mudah dijangkau oleh masyarakat. Selain itu masuknya budaya luar sehingga masyarakat sangat mudah terpengaruhi. Kemudian diaspek taraf pendidikan di bidang masih kurang memadai serta banyak kegiatan muda-mudi yang tidak menjurus kebidang agama yang menjadikan tergesernya nilai- nilai dan norma terpenting dalam unsur adat begareh di antaranya, yaitu dalam pelaksanaandahulu masih sangat menjaga nilai sopan santun dan tata krama. Sebagaimanadahulu peserta mengikuti *begareh* harus izin terlebih dahulu kepada orang tua si gadis yang serta ikut mengontrol dan mengawasi selama berjalan waktu begareh. Adapun nilai-nilai kesopanan dalam *begareh* mulai dari cara berpakain harus sopan seperti wanita memakai kain, bahkan ada memakai baju kebayak, kerudung. Meskipun kerudung tidak seperti sekarang tetapi cukup sopan. Sedangkan khusus bujang memakai celana panjang bahkan ada yang makai kain juga. Kemudian dari segi lain peserta begareh duduk bujang dan gadis tidak boleh berdekatan. Selain itu dalam begareh tidak diboleh *begareh* tanpa ada orang tua dari si gadis yang mengawasi, karena melakukan begareh hanya berdua merupakan pelanggaran adat. Dari kesopanan dari segi berbicara, berpakain, duduk antara muda-mudi cukup sopan karena masih dibatasi dengan alat tradisional serta peran orang tua sangat menjaga.

Namun nilai-nilai kepentingan lain yang hilang dalam adat *begareh* ini adalah kepentingan masyarakat yang semulanya benar-benar menganggap adat *begareh* sebagai mencari pasangan hidup yang serius kearah pernikahan. Semakin tidak terjaga peserta yang mengikuti begareh yang dapat di bukti dari hasil dari pendapat narasumber bahwa dalam pelaksanan adat sudah jauh berbeda dengan keaslinya. Dalam adat dan tidak menutup kemungkinan seorang mengikuti kegiatan melakukan hal-hal yang dilarang baik dalam hukum adat maupun hukum Islam. Sebagaimana masyarakat sekarang menganggap bahwa *begareh* merupakan ajang mencari pacaran dan hiburan sehingga kemungkinan besar terjadi suatu yang mengarah kepada kemaksiatan. Dalam pelaksanaan adat

*begareh*ini jauh berbeda sekali yang dilakukan oleh masyarakat pada zaman dahulu.

Sebagaimana tokoh masyarakat mengatakan bahwa perubahan ini oleh karena melihat orang kota itu dan mengikuti hal itu. Padahal itu banyak hal bertolak dengan agama dan adat. Kalau sekarang *begareh* ini sudah tidak dahulu lagi, kemana saja, tidak orang tua boleh padahal didalam hukum adat dan hukum agama menyalahi semua.[137] Dengan anggapan seperti ini perubahan begareh sudah tidak sesuai dengan adat yang dahulu, karena sudah bebas melakukan begareh tanpa adanya mengontrolan orang tua yang menemani dan dimanapun bisa dilaksanakan sehingga kemungkinan-kemungkinan besar kesempatan lebih besar untuk melakukan hal yang dilarang dalam syari'at.

Kemudian tokoh agama mengatakan "bahwa orang sekarang datang *begareh* sudah suka sama suka menjalin ikatannya dengan cara pacaran, malam minggu datang rumah dua susun. Ruang tamu di atas orang tuanya di bawah. Kadang dia mengobrol berduan diatas diatas. Balik lagi kalau di hukum negara memang tidak dilarang. Namun di hukum Islam dilarang karena itu dosa kalau dilanggar terserah tidak ada sanksi apapun sanksinya di akhirat. Kecuali sudah melanggar pacaran kayak diluar negeri seperti kumpul dirumah kalau sudah lazim padahal tanpa ada ikatan perkawinan.[138]

Dari anggapan tokoh agama desa Ujung Pulau di atas sangat jelas hal ini sangat bertentang dengan syari'at Islam. Karena hal ini sudah dilakukan dengan ikatan cara pacaran dan pengawasan orang tua juga tidak mengawasi sepenuhnya kemungkinan besar akan terjadi perbuatan zina. Padahal syari'at sudah mengatur sejarah jelas mengenai tata cara untuk mengetahui atau meneliti pasangan sebelum dijadikan sebagai suami atau istri.

Kemudian berdasarkan wawancara salah satu muda-mudi yang mengikuti *begareh* mengatakan bahwa "perkembangan tradisi *begareh* sekarang sangat memprihatinkan sekali. Dapat dilihat dari banyak kebebasan sehingga

[137]Wawancara Bpk. Sapudin selaku tokoh masyarakat, Ujung Pulau, tanggal 20 April 2018
[138]Wawancara dengan Bpk. Ali selaku tokoh Agama, UJung Pulau, Tanggal 12 April 2018

memudahkan para muda-mudi melakukan hal yang tidak wajar. Dahulu biasanya setiap begareh pasti ada pengawasan sekarang tidak, sehingga memungkin terjadinya hal-hal yang tidak baik, karena berdua-duaan dan yang ketiganya adalah setan. Hal tersebut memungkin para muda-mudi melakukan hal yang tidak baik entah itu dari hal kecil seperti pegangan tangan. Kemudian bisa jadi ke hal yang besar. Contohnya melakukan hubungan terlarang padahal belum menikah sehingga melahirkan seorang anak yang tak berdosa yang biasanya disebut dengan anak haram. Oleh sebab itu, jangan sampai kita mengikuti pergaulan bebas seperti zaman sekarang ini atau perbanyak mengikuti kajian sehingga akan menghindarkan kita pada pergaulan bebas.[139]

Sangat jelas Islam telah mengatur tata cara untuk mengetahui atau meneliti pasangan sebelum dijadikan suami atau isteri. Namun dengan ketentuan-ketentuan yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam itu sendiri. Sesuai dengan *Aż-Żari'ah* yang pertama perbuatan itu hukumnya boleh dan tidak bertujuan untuk mafsadatan, tetapi biasanya berakhir pada suatu kemafsadatan kemudian kedua suatu perkerjaan yang pada dasarnya boleh. Kemudian perbuatan itu adakaanya membawa kepada suatu kemafsadatan, sehingga kenyataan oleh informan diatas bahwa orang yang mengikuti *begareh*sekarang bahwa sudah berjauh berbeda dahulu sehingga kemaslahatan sudah hilang kemungkin besar terjadi.

Berdasarkan adat *begareh* yang semulanya dapat mencapai suatu kemaslahatan dalam mencapai pencarian jodoh secara teliti. Akan tetapi, sebaliknya dapat pula berubah kapada suatu jalan kemafsadatan. Hal ini sudah terbukti dari pernyataan informan yang ditemukan bahwabegareh sudah jauh berbeda dengan kebenaranya zaman dahulu *begareh* tidak melalui restu orang tua, serta pengawasan dan sekarang tidak terkontrol lagi. Maka dengan pengamatan penyusun mengenai hal yang telah dihimpun di atas sesuai dengan teori *Sad aż-Żari'ah,* yakni pada poin keempat. Poin tersebut berbicara mengenai suatu pekerjaan yang pada dasarnya boleh. Kemudian pada poin

[139]Wawanara dengan Ninut selaku muda-mudi , Ujung Pulau, 23 Maret 2018

ketiga yang berbicara mengenai perbuatan hukumnya boleh dan tidak bertujuan untuk kemafsadatantetapi perbuatan itu adakalahnya akan membawa kepada jalan kemafsadatan dan menunjukan bahwa masyarakat ujung pulau masih kurang memahami syari'at Islam khususnya mengenai pencarian jodoh, peminangan dan berkaitan dengan hal kemungkinan akan mendatangkan terjadinya dampak buruk yang lebih besar bila mana pelaksanaan ini sudah tidak selaras dan sejalan dengan syari'at Islam sehingga adat begareh sekarang sudah tidak layak lagi dipertahankan karena akan mendatang kemafsadatan lebih besar dari pada kememfaatanya apabia tidak diatasi. Kecuali adat ini dapat dipertahankan apabila tidak menimbul dampak negatif atau kemafsadatan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan tentang adat *begareh* di Desa Ujung Pulau Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat penyusun dapat menyimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan adat *begareh* di Desa Ujung Pulau yang merupakan tradisi ajang mencari jodoh bagi para muda-mudi sudah mengalami pergeseran yang sangat signifikan. Dahulu muda-mudi *begareh* masih memperhatikan peraturan-peraturan dan selama berlangsungnya *begareh* selalu diawasi, Sedangkan sekarang sudah tidak diawasi sehingga memungkinkan terjadinya pelanggaran norma-norma dalam Islam.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap peminangan menurut adat *begareh* di Desa Ujung Pulau masa lampau masih sesuai dengan ketentuan hukum Islam karena masih diawasi. Sedangkan sekarang sudah tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam, karena sudah tidak diawasi seperti dahulu sehingga memungkinkan terjadinya pelanggaran norma dalam syari'at.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan informasi yang telah diperoleh maka pada kesempatan kali ini peneliti dapat memberikan beberapa saran:

1. Adat *begareh* ini dapat dipertahankan dan dibenarkan dalam syari'at dengan cara dilestarikan lagi peran orang tua dan masyarakat serta aparat pemerintah Desa untuk mengembalikan lagi nilai-nilai dan norma adat dalam begareh, serta ikut berperan tokoh agama untuk dapat memberikan pencerahan dan pengetahuan tentang cara mencari jodoh yang telah diajarkan dalam syari'at Islam.
2. Para pemuka adat ataupun kepala Desa setempat dapat memberikan pemahaman yang benar tentang makna *begareh* itu sendiri, supaya para pemuda-pemudi tidak menganggap kegiatan *begareh* itu sebagai sesuatu yang asal-asalan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi. 2006, *al-Wajiz,* Jakarta: Pustaka as-Sunnah.

Abdurrahman. Yahya. 2016. *RisalahKhitbahPandangan Islam dalam Memilih Pasangandan Meminang. Bogor*: Al-Azhar press

Abu Zahra. Muhammad. 1999.*Al-Aḥwal asy-Syakhshiyyah*. Bairūt: Dar al-Fikr.

Ali Muhammad, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Jakarta: Pustaka Amani

Ansāry, Abu Yahyā Zakariyya. 2002, *Al-fath al-Wahhāb*, Bairūt Dār Fikr.

Anwar Harjono. 1987. *Hukum Islam Kekuasaan dan keadilan*, Cet ke -2 Jakarta:Bulan Bintang.

Bekker Anton. 1992, *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Kanasisus.

Bukhāri Abu Abdilāh Muhammad bin Islma'il Al, *Ṣaḥīḥ Bukhāri bi Hāsyisya al-sindi*, 4 jilid, Bairut Dārk Fikr

Al-Bukhārī, Abī 'Abdillāh Muḥammad ibn 'Ismā'īl. 1992. *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, Bairūt: Dār Kitāb al-'Ilmiyah.

Direktorat Jenderal Pembinaan kelembagaan Agama Islam Departemen Agama. 1986, *Ushul Fiqh*. Proyek Pembinaan Prasaran dan saran kelembagaan agama Islam IAIN Jakartaa

FaishalRiza. 2009. Skripsi, *Adat mencari Jodoh dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Desa Pareangirang Kecamatan Kandang haur Kabupaten Indramayu jawa Barat.Skripi).*Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunankalijaga.

Hamidy, Mu'ammal. 1980,*Perkawinan dan persoalanya dan bagaimana pemecahannya dalam Islam*, Surabaya

Harjono. Anwar. 1987. *Hukum Islam Keleluasaan dan Keadilannya*. Jakarta: Bulan Bintang.

Harun. Nasrun. 1996. *UshulFiqh*. Jakarta:Logos

Hidayatullah. Abd Qorib. 2010 *"Adat Mencari Jodoh dalam Prespektif Hukum Islam (studi di Desa Parean Girang Kecamatan Kandanghaur Kabupaten IndramayuJawa Barat)"* Skripsi. Malang: Islam Negeri Syarif Maulana Malik Ibrahim.

https://media.neliti.com/media/publications/132455-ID-tata-cara-budaya-perkawinan-suku-pasmah.pdf Di akses 9 Februari 2018

http://repository.unib.ac.id/11492/1/MAKALAH%20SIMPOSIUM%20XVI%20Sarwit.pdf.Di akses 9 Februari 2018.

http://www.pagaralampos.com/2017/08/14/Begareh-bertemu-gadis-bujang lantunkan-pantun. Di aksespada 15 februari 2018.

Idrus Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial.* Jakarta: Erlangga

Kamal Abu Malik bin Sayyid Salim. 2013. *fiqh Al-sunnah Li Al Nisa'* , Cet 1. Jakarta: Al I'tishom.

Khallāf, Abdul Wahhāb. 1996. *Kaidah-kaidah Hukum Islam,* Jakarta :Raja Grafindo persada.

Khallāf, Abdul Wahhāb. 1978. *Ilmu Ushul al-Fiqh*. Jakarta : Kencana.

Koenjaraningrat. 1997.*Metode-Metode Penelitian Masyarakat,* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Khallāf, Abdul Wahhāb. 1978. *Ilmu Ushul al-Fiqh*. Jakarta : Kencana.

khoiruddidan nasution. 2004. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta : ACAdemia+TAZAFFA

Lukito Ratno 1998. *Pengemulan antara Hukum Islam dan Adat di Indones*ia. Jakarta:INIS.

Loqmanulhakim Bin Ahmad, Sharkawi. 2017. *Hukum Islam Di Negeri Sarawak Kucging (Kajian Tentang Penerapan Dalam Batas-batasan pergaulan Antara-laki-laki dan Wanita dalam masyarakat masa kini.* Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Mahdi al-Istanbuli, Mahmud. 2006, *Kado Perkawinan,* Cet 20. Jakarta :Pustaka azzam

Mudjid, Abdul. 1999. *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh, Jakarta :* Kalam Mulia, 1999.

Mukaffi. Abdurhman. 2001. *Pacaran Dalam Kaca Mata Islam*. Jakarta:Media Dakwah.

Mukhtar Kamal. 1987.*Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan,* Jakarta: Bulan Bintang.

Muhammad. Husein Yusuf. 1999. *Memilih Jodoh dan Tata Cara Meminang dalam Islam*. Alli bahasa Salim basyarahil. Jakarta: Gema Insani.

Mungin. Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif Komunikasi. Ekonomi. Kebijakan Publik.*. Jakarta: Kencana.

Mu'allim Amir dan yusdani. 2001.*Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*.Yogyakarta: UII Press

An-Nasāi, Abs 'Abdurrahman Amidbin Syu'aib ibn 'alī asy-Syuhair, *Sunan an-Nasāi*. 2007. Riyādh: Maktabah al-Ma'ārif.

PoerwantoHadi. 2000, *Kebudayaan dan Lingkungan dalam perpektif Antropologi* Cet ke-I. Yogyakarta:Pustaka belajar.

Projodkoro. wirjonor. 1974,*Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: SumurNandung.

Mukhtar Kamal. 1987. *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan,* Jakarta: Bulan Bintang.

Rapiq, Ahmad. 1998. *Hukum Islam di Indonesia,* Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada.

Rencana. 2016-2020. Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD).

Sabiq Sayyid. 2004. *Fiqh as-Sunnah*, Bairut: Dārul Fath.

As-Sijistāni, Abī Dāwud Sulaimān ibn al-Asy'ats. 2007. *Sunan Abū Dāwud.* Riyādh: Maktabah Al-Ma'ārif.

Shiddieqy. 1986. Hasbi Ash. *Syariah Menjawab tantangan Zaman.* Jakarta:Bulan Bintang.

SitiFatimah.2016. *Tinjauan Hukum Islam pelaksanakan cari Jodoh dalamAjang GolekGarwo (Studi di forum Ta'arufIndonesia Sewon. Kecamatan Sewon. Kabupaten Bantul. D.I. Yogyakarta"*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam NegeriSunankalijaga

As subki Ali Yusuf. 2010, *Nizam Al-Usrah Fi Al-Islam,* Cet 1 Jakarta: Amzah.

Sudarsono. 1992. *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta P.T reenike Cipta.

Syarifuddin Amir. 1994. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta.

Tihama dan Sohari Sahrani. 2009.*Fikih Munakahat,* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Umar Haris Sanjaya. 2017, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media

Yustinus Suhardi Ruman, *Keteraturan, Norma, dan Hukum: Sebuah Penjelasan sosialogi* "dalam" *Journal, Hukum Prioris,* Vol. II. No II. hl. 107

Yusuf Musa, Muhammad, *Al-Akhām as-Syakhshiyyah,* Kairo:Dār-Kutub al Ilmiyyah,

Yusuf Qardawi . 20. *Haram dan Halal dalam Islam,* terj, Abu Sa'id al Falahi dan Aunur Rafiq Shaleh, Jakarta :Rabanni Press.

Zuhaili Wahbah. 1985.*al-Fiqh al-Islami wa Adilatuh,* Damarkus: Dār al-Fikr.

LAMPIRAN 1

Transkip Wawancara Informan Pertama

Waktu : 24 April 2018

Lokasi : Desa Ujung Pulau

Narasumber :Bapak Sabarman, S.pd. selaku tokoh masyarakat Desa Ujung Pulau

Umur : 50 Tahun

Alat : Rekaman handphone

Hasil : Video berdurasi 25 menit

Keteranagan :P : Penulis I : Informan

Uraian

P : Apa yang Bapak ketahui tentang Adat *Begareh*di Desa Ujung Pulau?

I : Jadi, Suatu kegiatan yang melibatkan muda-mudi dengan tujuan untuk bersahabat terlebih dahulu menambahteman,mencari kecocokan untuk memperluas pergaulan. Menjalin persahabatan, manambah jumlah persahabat, mempererat sahabat yang dilakukan oleh dua muda-mudi atau lebih baik secara individu (ada bujang dan ada gadis) atau perkelompok).

P: Bagaimana Sejarah Pelaksanaan Adat *Begareh* di Desa Ujung Pulau?

I : Dari awal pertama ade minat terjadinya hubungan antara bujang nga gadis. Kalau zaman dulu masih zaman primitif sangat, mengadakan kegiatan. karene masih dibatasi dengan norma adat tradisi masih yang sangat kental. Sehingga Begareh pertame kali melalui suatu yang dipakai untuk menyatakan sesuatu golongan tikae atau sejenis alat ape bambu yang dilubangi untuk bicara, sang gadis diatas rumah dan bujang di bawah rumah kalau dahulu, sang gadispun masih di tunggui oleh orangtuenye.

Yang kedua prosesnye, setelah ada peningkatan sedikit dalam ghumah baghi ade batasan-batasan setalah lah ade peningkatan dalam rumah baghi. Dalam ghumah baghi, ade batasan-batasan, nanti ade pembatas tengkar pembeda dasae, pembeda, (lantai). Seorang gadis dibagian tengkar pucuk ghumah tu bukan berarti diatap bukan, ghumah tapi dilantai ada mau jadi sang bujang dibawah ngobrol, dari jarak jauh bebatasansekitar 2-3 meter maksudnya dilantai setlah ditungguin oleh tue tue merupakan boleh siibunya, bibinya atau uwaknya yang bisa sifat sudah tahu, sudah tua yang bisa mengontrol, jalanye pelaksanaan Begareh tersebut. Jadi tetap masih kental tradisi adat itu, supaye tidak menimbulkan hal-hal yang tiak diinginkan. Berikunya dalam Begarehan, tidak memakai tengkar lagi, sudah memakai satu duduk, boleh duduk sejajar tetapi orang cuman tue masih tetap!

Setelah itu berkembang lagi kemudian masuk lagi Begareh memekai surat menyurat rekisan. Misalnye, si bujang dalam Begareh dengan kelompok yang

banyak 2 dan 3 gadis dan bujang orang atau sampai sepuluh. Berpuluh jadi akan membuat rekisa itu yang sejenis surat yang ditulis langsung, yang nanti di pos atau diberikan oleh si A nanti pena pun dijepit di situ. Nah, tulis mengisakan pertama dengan perkenalan, nanti die lokmane cerite nyambung dide die nga masalah tadi. Kalau sekedar pergaulan Begareh, berkembang dari surat menyurat. Sekarang sudah dipengaruh tiknologi, maka inilah yang mempenagruhi perubahan dari segi sosial,ekonomi, tiknologi.

P: Bagaimana tata cara mencari jodoh dalam Adat *Begareh*?

I: Awalnya mulai dengan persahabatan saling mengenal, setelah sekian lama Begareh itu kalau sudah kecocokan ada padu berasan bujang dan gadis ada perasananya. Setelah itu masih dalam bentuk cerite. Kalau memang akan melanjutkan ke jenjang pernikahan setelah msuk dalam jenjang pernikahan, maka si bujang memberikan dengan istilah penepik berupa uang sebagai ikatan. Dan dengan penepik ini nanti sibujang akan bercerita kepada orang tu, mak nga bak aku lah ade rasan dengan si A, minta nga si A sudah minta rasanya di tuenkan. Nanti sibujang apabila telah cocok menentukan hari untuk datang kerumah perempuan, untuk menanyakan bahwasanya memang ada sejenis bntuk perjanjian atau sudah ada rasan yang telah diikat dari keduanya orang ini tadi nah, itu. Dan seterus proses ada perjanjian-perjanjian itu, dalam peneuan ini, tadi langsung ada ikatan sedekah kapan mau sedekah,pengantin putri datang tempat putra.

Setelah itu ade dituweghi pihak bujang membuat beberapa utusan, untuk datang kerumah sang wanita. Nah apabila setelah dapat kesepakatan kapan mau hadir, dirumah cewek sudah banyak tue yang menunggudari pihak cewek untuk kapan mau hadir. Setelah habis istirahat mengadakan kunjungan baru ditanyakan, yang ditanyakan kami datang kesini ada maksud. Maksud dan tujuan mau nanyakan sudah ade nian ape dide, apakah ade nian bukti rasan sandi bujang kami. Kalo memang ada mana buktinya? Mangke dijawab oleh sang pihak gadis. Gadis ade, dari apa yang dititipkan dari pihak gadis dikeluarkan dikembalikan keepihak bujang.

P: Apa yang terkandung dalam norma-norma Adat *Begareh*?

I: Yang pertama dalam adat tradisi zaman dahulu, agama yang sangat ditekankan. Karena bicara harus sopan antun dan duduk pun tidak boleh berdekatan karena bukan muhrim. Yang kedua, tata susila atau hukum dalam adat kalau semisal melakukan b hal akan menimbul perbincang yang dianggap dalam masyarakat. Hal yang tidak baik inginkan yang baik apabila melanggar norma-norma akan dikucilakn oleh masyarakat atau menjadi bahan bibir atau pembicara dari orang keorang yang akan timbul dalam bentuk aib dan menimbulkan fitnah. Secara sosial dia akan terjaga yang harmonis lagi dan kekeluargaannya.

P: Apa yang melatar belakangi Adat *Begareh*?

I: Sifat sosial muda-mudi atau masyarakat penduduk kelompok muda-mudi masih sangat kental. Masih sangat terjaga karena kenapa yang masih dibatasi oleh norma-norma dan hukum adat yang berlaku di daerah setempat. Jadi baik yang

bujangan dan gadis sangat menjaga agar mempunyai nilai lebih baik, yakni nilai kesopanan atau nilai santun. Di samping dari penanam dari orang tua untuk penanaman nilai sopan dan nilai santun sangat kental saat itu. Kalau anak gadis. terrmasuk anak gadis kalau sudah jam sekian sudah dirumah, jangan lagi boleh kemeliaran tidak ada jalan kesana jalan kesini jam segini belum pulang termasuk jam sekian sudah pulang dirumah sudah masak nasi untuk menyiapkan di keluarga tersebut itu sifat sosial masih ditinggi, sifat kekularga tinggi dan masih dijaga.

P : Adakah larangan dalam Adat *Begareh* dari segi kekeluarga?

I : Kalau dulu masih dibatasi nenek dua berding baik dari nenek laki-laki dan perempuan masih dibatasi belum berjodohan. Kalau hal itu sangat dijaga dari ikatan darah karena menimbulkan hal yang tidak di inginkan.Kalau dahulu nenek dua beradik masih akrab masih berupa dekberadik kandung. Jadi, diboleh namun dengan uzur rasan bukan rasan gadis tapi rasan orang tua membuat atas jalinan.

P: Apakah *Begareh* hanya diboleh bujang dan gadis?

I : Dalam Begareh tidak membatasi kecuali orang masih bekeluarga masih lengkap ada anak isteri sedang orang duda atau masih janda.

P : Kalau orang *Begareh* satu desa apakah dibolehkan?

I : Begareh satu daerah satu daerah dibolehkan.Kalau dulu belum luas penduduknya masih sedikit jadi kalau untuk melaksanakan Begareh masih sangat kentara.

P : Pak terus dalam *Begareh* apa boleh diluar?

I : Kalau Begareh harus dirumah kecuali yang berayak tadi.

P: Oiya pak , adakah dampak dari keberlangsungan Adat Begareh?

I: kalau dahulu sangat tertib karena dikawal orang tua gadis, mungkin jarang timbulkan keributan dalam rumah. ada pula kemungkinan ada keributan setelah pulang Begareh

Secara norma-norma akan terjaga, kemungkinan besar untuk melakukan hal negatif mungkin tidak karena masih diawasi oleh orang tua.[140]

P:Apakah ada akibat hukuman bagi yang melanggar Adat *Begareh* itu pak?

I: Kalau dahulu sanksi hukum tidak tertulis yang memberikan pengarahan biasanya orang tue. Begareh bahwasanya memberikan pengarahan, ini sudah malam kamu bujang ini suruh balik. Tapi norma ini diberlakukan, namun dengan perkembanagn zaman apabila melanggar Begareh itu ada ketentuan mereka akan mendapatkan teguran baik oleh orang tua atau perangkat desa orang ataupun mungkin ada sesuatu hal akan bertindak lanjut kepolisian.

P: Kemudian, Apakah ada sanksi lain seperti gerebek disini pak?

140

I : Disini ada sanksi-sanksi kalau sampai gerebek. Disini sanksi maaf, misalkan die melakukan hubungan kena sanksi sosial. Disini ada untuk sanksi untuk mebuang siksa untuk membuang balak bukan untuk mensucikan kalau dosa segala macam biarlah mereka yang menanggung.

P : **Ohiya..Seterusnya Pak, apa benar ada peraturan bagi muda-mudi yang berduaan itu terkena sanksi?**

I : Ade cobalah kamu tanyakan ke kepala itu lengkap.

P: Bagaimana pendapat Bapak mengenai adat *Begareh*terjadi zaman sekarang?

I : Sesuai dengan perkembangan zaman. Kalau dahulu cukup sopan dilandasi dengan norma. Kalau zaman sekarang karena dipengaruhi tiknology dengan tulisan, tontonan, yang boleh dikatan sama taulah. Yang mudah kali diakases di dinternit, baik itu pemuda atau pemudi. Ditambah lagi kadang-kadang anak gadis orang tuanya tinggal di kebun. Hal ini menyebabkan pergaualn yang menimbul mudi dari hal-hal cara yang tidak baik termasuk anak gadis atau anak bujang. Terus dalam hal ini masih kurangnya pengawasan intinya dari orang tua. Ditambah lagi banyak kegiatan muda-mudi yang tidak menjurus kepada agama. Hal ini yang menyebakan adanya mempengaruhi-pengaruhi dibidang pergaulan muda-mudi sekarang. Kalau dulu masih sangat bagus sekali dengan hal-hal begini, kalu baju pakaian ada harus begini, masih ada aturan aturan. Kalau sekarang tidak terserah mau apa melihat di internet hal ini dipakai, padahal itu tidak cocok.

P: Kalau segi berpakaian tadi Pak, zaman dahulu ada aturan sepertimana, Pak?

I: Kalu zaman dulu cukup sopan, paling tidak yang putri masih menutup aurat memang belum pakai jilbab segala macam belum. Walaupun tidak seperti modern sekarang tapi baju cukup rapi. Berpakaian rapi kain tidak putri memaki horvin, termasuk yang putra msih pakai pakain yang sopan.

P : Baik pak, terimah kasih atas waktunya saya kira sudah cukup

Transkip Wawancara Informan Kedua

Waktu : 06 April 2018

Lokasi : Desa Ujung Pulau

Narasumber :Bapak Mansi selaku tokoh Agama desaUjung Pulau

Umur : 44 Tahun

Alat : Rekaman handphone

Hasil : Video berdurasi 4 menit 41 detik

Keteranagan :P : Penulis I : Informan

Uraian
P: Apa yang Bapak ketahui mengenai Adat *Begareh*? I: Yang bapak ketahui mengenai Adat Begareh, Ujung Pulau khususnya dan Tanjung Sakti. Pada umumnya, dalam bergaul muda-mudi masih sangat bagus sekali mereka masih menghormati dan mendengarkan nasehat orang tua.Nak bicara remaja bujang nga gadis harus sopan, kalau dulu nak pacaran harus pamit sama orang tua juga ikut andil pas habis magrib ade bujang datang mauBegareh ngetuk pintu kalau ada pejadinya atauadaorang tuanya baru masuk. ungkap-ungkapkah saling jatuh cinta ape tidak. Kadang cuman sekedar teman kalu dulu dide langsung berbicara orang pakai rekisan atau tulisan langsung dilimpar dan langsung dibalas. Kalu nak kemudian mau pergi-pergi tidak boleh, jadi kalu ada kepentingan harus ditemani **P: Bagaimana tata cara dalam Adat Begareh?** I: Kalu dahulu mau bicara orang pakai rekisan atau tulisan langsung dilempar dan langsung balas. Kalau mau pergi kita tidak boleh, jadi kalau ada kepentingan harus ditemani. Tapi karena perkembangan zaman modern, jadi sebenanya dide boleh agi. Jabat tangan mbak ini karene modern. Kalu jaman dahulu dia cukup baik tapi oleh karene sekrang sudah pakai modern, lh pakai hp tahu sendiri lah. bukan lagi Begareh dirumah tidak ada aslinya. Makini kepada siap harus berlindung kepada siapa kita mengaduh[141]. **P: Apa yang mempengaruhi perubahan Begareh di desa ini, Pak?** I : Karena perkembangn zaman modern, jadi sebenanya ini jeme tu dide. Terti modern apa itu modern,modern ini bukan berarti kite ngikuti cara barat saje, Mbakini aghi kalu kite sudurkah ye kebenaran banyak agak belum banyak nak nerime tapi. Kalu kite sudurkah sama nak die hoax langsung diterime mentah-mentah. **P: Menurut Bapak, Seperti apakah Adat Begarehini mencari jodoh yang sesuai dalam syari'at Islam?**

I : Ada seorang bujang dengan gadisan ingin berkenalan dan apabila ada keocockan mereka. Dia ingin kenalan lebih jauh lagi, dan akhir ada kecocokan dia ingin minta diketahui oleh orang tua.

Transkip Wawancara Informan Ketiga

Waktu : 24 April 2018

Lokasi : Desa Ujung Pulau

Narasumber :Bapak Ali Desa Ujung Pulau

Umur : 41 Tahun

Alat : Rekaman handphone

Hasil : Video berdurasi 9 menit

Keteranagan :P : Penulis I : Informan.

Uraian
P : Assalamu'alaikum wr.Pak, mohon maaf minta waktunya sebentar?
I : Oiya, kenapa? Kapan kamu pulang?
P : Jadi begini Pak, saya lagi melakukan penelitian Ujung Pulau tentang Adat Begareh mau bertanya dengan bapak selaku tokoh agama Desa Ujung Pulau?
I : Oh ya boleh saja?
P: Bagaiamana pandangan Bapak mengenai Adat Begarehan sebagai tokoh Agama Desa Ujung Pulau?
I :Ya.. Kali Begareh itu yang bagaimana dulu. Kalau yang sekarang Begarehan lah pacaran, udim dilanjut masa pacaran dibatak kesana kesini, mau pacaran, kadang-kadang pacaran sudah 1 tahun ade nak 2 tahun. Cobe kite datang kerumahnya pak dan ibu mohon izin kami mau kekebun teh kalau Begareh itu termasuk salah satu anjuran syari'at. Cuman tande kutip Begarehnya yang seperti apa berdasarkan adat Begareh tidak boleh kalau tidak ada orang tua.
P: Oh begitu pakai, kemudian bagaimana dampak keberlangsung Begareh ini Pak?
I :Semua perbuatan ada dampak positip dan negatifnya tergantung sama kitanya. Semisalnya orang tua mengerti tentang syari'at pasti membatasi, kalau ngobrol pasti ada batas, ada temannya kadang orang kita ini orang tua pergi kekebun orang datang Begareh.
P: Bagaimana menurut Bapak sendiri jika dikaitkan dengan pedoman mencari jodoh yang telah disyari'atkan oleh islam?
I : Saya tahu, saya bilang Begareh diboleh dalam syari'at. Dalam syari't juga dibolehkan sesuai dengan porsinya, namun biasa kan manusia. Kalau semua

apapun tindakan apapun suatu kegiatan itu sudah tidak bagus lagi. Kegiatan tidak sesuai pada jalurnya. Kayak Begareh distu ada orang tua ada keluarga di situ. Andai kata kalau sekarang tidak ada orang tuanya dia masih.Terkadang orang sekarang datang Begareh, kalau orang muda sudah suka sama suka menjalin ikatannya dengan kata pacaran malam minggu datang kalau rumah dua susun. Ruang tamu diatas orang tuanya di bawah kadangnya, dia mengobrol berduaan diatas diatas. Iya balik lagi, kalau di hukum negara memang tidak dilarang namun di hukum islam dilarang karena itu dosa iya kalu dilanggar terserah tidak ada sanksi apapun ya sanksinya di akhirat. Kecuali sudah melanggar pacaran kayak diluar negari kumpul maaf seperti kumpul dirumah kalau sudah lazim padal tanpa ada ikatan perkawinan.

P: Bagaimana padangan Bapak mengenai *Begareh* zaman sekarang?

I: Kurasa sudahBegareh pacaran, sebab ape dia badah betemu saja banyak lewat pendidikan die dang sekolah. Kalau zaman dahulu mungkin tidak sekolah. Ibaratnya orang dahulu kekebun sama orang tua. Karena dahulu tidak tahu ini siapa-siapa mau ngobrol saja sulit, ayo kita datang rumahnya Begareh langsung kepada orang tua langsung ngobrol, "Pak, bu bagaiaman saya suka sama anak kamu". Langsung dilamar itu bagus, kalu sekarang ketemu aja di luar yak. Beda tradisi Begareh ini sudah kurasa jarang sekali Begareh sepeti dulu. Kalau sekang pacaran dahulu baru BegarehBegareh itu yang ada pada saat ia ingin melamar.

P : Bagaimana cara mencari jodoh dalam Adat Begareh?

I : Mungkin diawal dengan Begareh kemudian betepik dengan itu acaranya sudah lamaran. Karena itu antara jadi atau tidak mungkindi awali dengan Begareh kemudian dengan betepik. Kalau dalam islam peminangan beda lagi kalaupun namanya nantinya baru tunangan itu bukan menuju kepengantin perkwinan. Ihwal dengan Begareh kemudian betepik dengan itu acaranya sudah lamaran karena itu antara jadi atau tidak mungkin di awali dengan begare kemudia dengan betepik. Kalau dalam Islam peminangan lagi beda. Kalaupun namanya nantinya bertunangan itu bukn menuju kepengantin perkwinan. Kadang ada tergantung kasus semisal lanang nak pergi keluar negeri nak jadi TKW kele nanti aku balik kitanikah.

Transkip Wawancara Informan Keempat

Waktu : 24 April 2018

Lokasi : Desa Ujung Pulau

Narasumber :Bapak Sapudin, selaku tokoh masyarakat Desa Ujung Pulau

Umur : 65 Tahun

Alat : Rekaman handphone

Hasil : Video berdurasi 25 menit

Keteranagan :P : Penulis I : Informan.

Uraian
P: Apa yang Bapak ketehuai Adat *Begareh* di Desa Ujung Pulau? I : Pada zaman *baghi jeme*(dulu orang) gadis Begareh itu harus ada orang tua. **P: Bagaimana tata cara dalam Adat Begareh mencari jodoh?** I : Tata cara kalau berkenalan. Kalau kenal apa akan berasan sama-sama adat minat, maka bujang nepiak duit berapa saja sama gadis, Setelah itu gadis ada pula tandaikatan sama bujang tadi. Jadi, sama-sama ada tanda. Setelah itu baru berasan selanjutnya, kalo ditujukanseperti apa lamaran. selanjutnya nikah kapan, setelah sudah berbicara sama ibunya gadis, jadi kami sama-sama ada minat, kataIbunya gadis suruh orang tukamu kesini, jadi melaporkataibunya gadis. **P:Adakah larang muda-mudi setelah *betuan*(lamaran) tadi?** I: Jadi kalau dalam adat kalau sudah dilamarkan oleh orang tua tidak boleh dilamar lagi oleh orang lain. Jadi memang ada orang memasuki lamaran, namun ada pula terjadinya diterima,..kalau sudah dilamar harus dibalikan. Kalau orang di balikan sekian lipat karena memang masih ada perjanjianya. **P : Apakah ada sanksi dalam AdatBegareh?** I : Pada zaman dulu ada sanksi karena di marahin oleh adat apabila Begareh berdua saja di malam dianggap tidak bersih. kalau siang luar penglihatnya. **P : Bagaimana pandangan bapak keadaan *Begareh* sekarang ini di Ujung Pulau?** I: Kalau sekarang Begareh ini sudah tidak dahulu lagi, kemana saja, tidak orang laju padahal didalam hukum adat dan hukum agama menyalahin semua. **P : Faktor apa yang memengaruhi Adat *Begareh* di Desa ujung Pulau?** I: Perubahan ini oleh karena melihat orang kota itulah, karena mengikuti-mengikuti hal itulah padahal itu banyak hal yang bertolak dengan agama. P: **Bagamana segi sopan berpakaian zamana dahulu**? I : Kalau pakain dahulu rapi sopan Kalau sekarangini separu asal saja berpakaian

budak kecil bercelana pendek lasung, padahal dulu sopan lengkap.

P: Apa benar bujang dahulu memakai kain?
I: Kalau dahulu pakain bujang celana panjang dan kalau gadis pakai kain karena tidak memakai pakaian muslim saja.
P: Apakah ada laranganBegareh masih ada hubungan keluarga?
I: Ada larangan hubungan kelurga. Kalau di dalam adat saling menjaga.

P: Apakah ada batasan lain dalam Adat Begareh?
I: Ada batasan antara bujang dan gadis, tidak boleh dekat kadang-kadang orang tuanya pura-pura tidur sambil nunguin anaknya Begareh.

P: Apakah ada penggerabakan zaman dahulu?
I : Pernah kalau dahulu. Pernah kena gerbak kalau Begareh terlalu malam laporkan. orang sekarang memang banyak lah bertolak belakang.

P: Manfaat orang Begareh?
I: Manfaat saling mengetahui kepribadian seorang gadis secara pendiidikan, perilakuan, dan pemabawaan.

Transkip Wawancara Informan Kelima

Waktu : 24 April 2018

Lokasi : Desa Ujung Pulau

Narasumber :Bapak Paruk selaku tokoh adat Desa Ujung Pulau

Umur : 63 Tahun

Alat : Rekaman handphone

Hasil : Video berdurasi 15 menit

Keteranagan :P : Penulis I : Informan.

Uraian

P: Apa yang Bapak ketahui menganai Adat *Begareh* di Desa Ujung Pulau?
I: Jadi, cara saya menunjukan cara tradisi kabupaten lahat kecamatan tanjung sakti, yang dikatakan namanya Begareh diantara bujang sama gadis. Bujang gadis tidak bisa masihada hubungan dinamakan Begareh karene melanggar adat.

P : Bagaimana sejarah Adat *Begareh* di Desa Ujung Pulau?
I:Adat *Begareh*di Ujung Pulau ini sudah ada perkirakan semenjak tahun 1940-1968-an. Pada tahun ini tradisi Begarehan masih sangat kental, utuh, dan kuat, sama sekali belum mengalami perubahan. Dimaksud masih *Begareh* sangat kuat, yaitu masyarakat Ujung Pulau masih kompak dan sepakat setelah 1968-an

sampai dengan tahun 1980-an. Tradisi ini mengalami perubahan, yaitu dalam komunikasi muda-mudi dengan menggunakan alat *rekisan* bearti tulisan. Didalam rekisan rekisan terdapat maksud tujuan muda-mudi tidak lain mencari pasangan.

P:Apa penyebabnya adat Begareh ini mengalami perubahan, pak?

I: Hal ini mengalami perubahan di sebabkan karena adanya masyarakat Ujung Pulau yang berada diperantauan menyaksikan adat Ujung Pulau masih terlalu kuno dan terlihat ketinggalan zaman sehingga memberikan pengarahan kepada tokoh-tokoh masyarakatUjung 1980 sampai sekarang. Di dalam adat Begareh ini sudah jarang menggunakan alat tradisonal baik yang mengunakan golongan tikarberbicara maupun *rekisan*

P: Bagaimana tata-tatacara Adat *Begareh* di Desa Ujung Pulau?

I: Cara adat Begareh saling kenal dulu setelah mengadakan perjanjian. Die ngomong dengan pribahasa dusun bisa kami berkunjung kerumah kamu. Dijawab dengan istilah gadis pacak katenyasetalah itu mengadakan perjanjian Di malam dia datang kerumah gadis dengan memberikan kode bersiul setelah itu dia mengetuk pintuk, di jawab oleh ibunya dalam rumah, siapa itu, kata bujang aku Ibung ada gadis, ada tunggulah dulu lagi bersiap.

P : **Kemudian Bagaimana etika dalam adat *Begareh*?**

I : Begareh tidak boleh berdua, harus ada orang tua. Cara etika dalam adat Begareh ada kesopanan, duduk harus bersilah tidak boleh duduk tidak diatas tikar. Ketika sudah duduk, kalo bujang bisa tulis maka nulis pribahase bahase dusun merekis istilah rekis tergantung tujuannya. Bagi yang tidak paham menulis mereka ngepos dia berbisisk-bisik dalam menggunakan golongan tikar.

P:O iya pak selain itu,Apakahada sanksi dalam Adat Begareh?

I: Ada, sanksi Begareh pelanggaranya kalau dia Begareh tidak adaorang tua, dia kena denda adat. Kalau adaorang mendengar dilangsung diaporkan kepala adat. Setalah itu jeme itu dipanggil, itu cara peraturan soalnya tidak boleh bebas. Kalau dendanya tergantung kalau bukan melanggar neman cuman sekedar peringatan.

P: menurut bapak apa penyebabnya ada *Begareh* ini mengalami perubahan?

I: Inilah cara adat orang kita dulu istilah menghadapi bujang dan gadis berbeda banyak Kalau sekarang ini sudah berubah tidak disiplin lagi. Adat ini dulunya memang agak disiplin karena orang tanjung sakti dulu masih kuat dan pakat saling menghargai.Jadi perbedaan dulu dengan sekarang agak banyak, tapi untuk adat tanjung sakti beda hanya belum seberapa adat kami masih kuat boleh mau Begareh dimana kita tuju. kalau Begareh ada bapaknya maka suara bedaham itu menunjukan ada kode bahwa itu tidak boleh Begareh dan Begareh tidak boleh diluar harus masuk.

P: Oh Iyaa pak, Kenapa *Begareh* dilaksanakan di waktu malam?
I: Dikarenakan tempat didusun kalu siang orang banyak dikebun.

P : siapa yang dibolehkan mengikuti ada *Begareh*?
I:bujangan kalau orang batin(duda) mauberpasangan sama gadis tidak boleh.Kalau lah duda dia tidak lewat *Begareh*.

P :**Terus bagaimana kalau ada pelanggaran dalam adat *Begareh* ini , Pak?**
I : Kalau kita melanggar malam *Begareh,* seenaknya saja, maka akan diselesaikan orang. Saling kenal waulaupun sudah dekat sama orng tua tetapi Begareh dusun mana sajatidak bisa bebas dibuktikan dikecamatan Tanjung Sakti, karena adat tanjung masih kuat.
P: pak terimah kasih atas wktunya
I: Waalaikumsalam..

Transkip Wawancara Informan Keenam

Waktu : 24 April 2018

Lokasi : Desa Ujung Pulau

Narasumber :Nina selaku muda-mudi

Status : Belum menikah

Umur : 21 Tahun

Alat : Rekaman handphone

Hasil : Video berdurasi 9 menit

Keteranagan :P : Penulis I : Informan

Uraian

P: Apa yang saudara ketahui mengenai Adat Begareh?
I : Untuk bisa saling mengenal satu sama lain atau mencari kenalan mencari jodoh ada pula hanya mencari kesenangan saja,

P: Bagaimana perkembangan tradisiBegareh Di Ujung Pulau?
I : Perkembangan tradisi Begareh sekarang sangat memprihatinkan sekali. Dimana banyak kebebasan sehingga memudahkan para muda-mudi melakukan hal yang tidak wajar. Zaman dahulu biasanya setiap Begareh pasti ada pengawasan tapi sekarang tidak, sehingga memungkin terjadinya hal-hal yang tidak baik. Karena setan itu selalu punya celah untuk memasuki dua insan. Bukankah setiap yang berduaan dan yang ketiganya adalah setan, sehingga memungkin para muda-mudi melakukan hal yang tidak baik entah itu dari hal kecil seperti pegangan tanggan kemudian bisa jadi ke hal yang besar. Contohnya melakukan hubungan terlarang padahal belum menikah sehingga melahirkan seorang anak yang tak berdosa yang biasanya disebut dengan anak haram maka jangan sampai kita mengikuti pergaulan bebas seperti zaman sekarang ini atau perbanyak mengikuti kajian sehingga akan menghindarkan kita pada pergaulan bebas.

P:Tahukah Saudara tentang pedoman mencari jodoh dan peminangan dalam syariat
Islam?

I : Sebelumnya saya memang tidak tau bahkan sebelumnya saja juga pacaran dan saya juga tidak tau kalau pacaran itu haram. Tetapi setelah saya memutuskan untuk memperdalam Islam yang sesunggunya saya lebih tauislam yang sesungguhnya bahkan dari hal kecil sampai ke hal besar. Salah satu contohnya perkarah jodoh, bahwa pacaran itu belum tentu akan berjodoh dengan kita ada yang pacaran bertahun2 tapi akhirnya putus, saya sendiri juga mengalaminya makanya saya memutuskan untuk hijrah dari pacaran.

P: Tahap apa saja yang saudara ketahui dalam tradisi Begareh?

I: Pertama biasanya si laki-laki akan menanyakan nama ke perempuan tersebut. Kemudian akan memulai percakapan kalau misal nyambung maka percakapan itu akan berlanjut dengan mintak no setelah pulang dari pertemuan (Begareh). Kalau laki-laki itu tertarik dengan perempuan itu maka laki-laki itu akan terus menerus memberikan perhatian dengan menelpon. Setelah wanita merasa nyaman dengan mudahnya si laki-laki akan mengajak pacaran, Kalau perempuan itu juga tertarik maka mereka akan jadian. Kemudian akan ada tahap selanjutnya entah akan ada pertemuan selanjutnya atau bagaimana tinggal tergantung dengan laki-laali dan perempuan tersebut .